

AKIBAT LEGALITAS PERJANJIAN PERKAWINAN (*HUWDLIJKSE VOORWAARDEN*) TERHADAP HARTA KEKAYAAN DI HUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H¹

¹Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau,
E-mail : r.febrinazaharnika@law.uir.ac.id

ABSTRACT

As a result of the legality of the marriage agreement in guaranteeing the principle of legal certainty for assets for husband and wife who will hold a marriage, before a divorce occurs, they must make a marriage agreement in the form of a notary deed based on the rules of Article 29 of Law No.1 of 1974 concerning Marriage and Constitutional Court Decision No.69/PUU-XIII/2015. This type of research is normative juridical. The specification of this research is descriptive analytical. Data sources consist of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection method uses library research on secondary data. Methods of data analysis using qualitative normative methods. The results of the study, first, legal problems due to the legality of the marriage agreement on assets associated with the principle of legal certainty, the marriage agreement is made in the form of a notary deed so that the agreement is legally valid based on the Marriage Law, Constitutional Court Decision No.69/PUU- XIII/2015, and the notary position law. Second, the legal force due to the legality of the marriage agreement lies in the strength of proof that is legally attached to the authentic deed, namely as written evidence.

Keywords: *Legality, Marriage Agreement, Legal Certainty Principles.*

ABSTRAK

Akibat legalitas perjanjian perkawinan dalam menjamin upaya asas kepastian hukum terhadap harta benda kekayaan bagi pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan, sebelum terjadi perceraian agar membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk akta notaris dengan berpedoman pada aturan Pasal 29 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015. Jenis penelitian ini yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (library research) terhadap data sekunder. Metode analisis data dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil Penelitian, Pertama, Permasalahan hukum akibat legalitas perjanjian perkawinan terhadap harta kekayaan di hubungkan dengan asas kepastian hukum maka perjanjian perkawinan dibuatkan dalam bentuk akta notaris agar perjanjian tersebut sah secara hukum berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015, dan undang-undang jabatan notaris. Kedua, kekuatan hukum akibat legalitas perjanjian perkawinan terletak pada kekuatan pembuktian yang melekat secara sah pada akta otentik yakni sebagai alat bukti tertulis.

Kata Kunci: *Legalitas, Perjanjian Perkawinan, Asas Kepastian Hukum.*

¹ Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H, Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau (UIR), Pekanbaru, Riau.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) yang dalam kehidupannya selalu bermasyarakat dan mengadakan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dilakukan agar manusia dapat saling memenuhi kebutuhannya yang beraneka ragam dan tidak mungkin dipenuhi sendiri. Hubungan semacam ini akan menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal-balik diantara mereka, hak dan kewajiban yang timbul semestinya dipenuhi oleh masing-masing pihak agar hubungan pergaulan tersebut dapat berjalan dengan serasi, tertib dan harmonis.

Menurut pandangan Moues dalam Imam Hurmain, secara historis istilah pluralisme diidentifikasi dengan sebuah aliran filsafat yang menentang konsep Negara absolut dan berkedaulatan. Sementara pluralisme klasik merupakan reaksi doktrin hukum tentang kedaulatan Negara yang muncul tahun 1950² dikembangkan tidak untuk menentang

kedaulatan Negara, tetapi untuk menentang teori-teori elit.³

Berkaitan dengan pluralisme sistem hukum, Moh. Daud Ali mengatakan, bahwa dari sejarah hukum dapat diketahui sistem hukum di Negara Republik Indonesia bersifat majemuk. Disebut demikian karena sampai saat ini dalam Negara Republik Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang memiliki corak dan sistem sendiri. Corak sistem hukum yang dimaksud adalah sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Islam, Sistem Hukum Barat.⁴ Ketiga sistem hukum itu berlaku di Indonesia. Berlakunya ketiga sistem hukum tersebut dilatarbelakangi oleh pengaruh politik hukum pemerintahan Hindia Belanda pada masa lalu, penduduk Indonesia dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu; (1) golongan Eropa; (2) golongan Timur Asing; (3) golongan Pribumi atau penduduk asli, sebagaimana diatur dalam Pasal 131 IS jo Pasal 163 IS (*Indische Staatregeling*). Ketiga golongan penduduk tersebut tunduk pada Hukum Perdata yang berbeda, yaitu golongan Eropa tunduk pada Hukum Barat, golongan Timur

²Secara historis, istilah pluralisme diidentifikasi dengan sebuah aliran filsafat, yang menentang konsep negara absolut dan berkedaulatan. Sementara pluralisme klasik merupakan reaksi terhadap doktrin hukum tentang kedaulatan Negara; pluralisme kontemporer, yang muncul tahun 1950-an, dikembangkan tidak untuk menentang kedaulatan negara, tetapi untuk menentang teori-teori tentang elit.

³Imam Hurmain, *Pernikahan Lintas Agama Dalam Perspektif Jaringan Islam Liberal (Analisis Terhadap Pemikiran JIL Tentang Pernikahan Lintas Agama*, "Makalah" Disampaikan dalam Diskusi Rutin yang Diselenggarakan F.U.S UIN Riau, Tanggal 5 Desember 2007, Hlm.17.

⁴ Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, Hlm. 209.

Asing tunduk Pada Hukum Barat dan Hukum Adat, sedangkan golongan Pribumi atau penduduk asli tunduk pada Hukum Adat dan Hukum Islam.⁵

Dalam kaitannya dengan hukum perkawinan, perkawinan merupakan salah satu lembaga keluarga yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No.1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang dalam pelaksanaannya dilakukan menurut hukumnya masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974). Diberlakukannya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara relative telah menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan secara seragam dan untuk semua golongan di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan pembentukan aturan perkawinan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1

⁵ *Ibid*, Hlm, 18.

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah melahirkan rumusan-rumusan perkawinan sebagaimana dikutip pendapat dari Paul Schoten dalam buku R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin tentang hukum orang dan hukum keluarga, bahwa perkawinan merupakan suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara.⁶ Pada dasarnya rumusan perkawinan megandung inti dan tujuan yang sama bahwa perkawinann tidak hanya ikatan lahir dan batin saja, akan tetapi ikatan keduanya-duanya. Dengan melakukan pernikahan pada masing-masing pihak telah terkandung maksud dan tujuan untuk hidup bersama secara abadi⁷ dengan memenuhi hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Negara untuk mencapai keluarga bahagia.⁸

⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Alurni, Bandung, 1985, Hlm. 31.

⁷ Pendapat Dari Rusli dan R. Tama mengatakan: Definisi atau pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dapat dimengerti bahwa dengan melakukan perkawinan pada masing-masing pihak telah terkandung maksud untuk hidupbersama secara abadi, dengan memenuhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh negara, untuk mencapai keluarga bahagia. Dilihat dalam buku Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Permasalahannya*, Pionir Jaya, Bandung, 2000, Hlm.11.

⁸ Paul Scholten dalam Djaya S. Meliala, *Masalah Perkawinan Antar Agama Dan Kepercayaan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum*, Vrama Vidya Dharma, Bandung, 2000, Hlm.7

Dengan demikian, ketentuan aturan perjanjian perkawinan (*Huwdlijke Voorwaarden*) dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang awalnya hanya dapat dilakukan pada waktu sebelum atau saat pernikahan dilangsungkan kini mengalami perluasan makna dengan diperbolehkannya perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan, perjanjian dapat mengenai hal lain yang tidak terbatas pada masalah harta, serta adanya kewenangan baru yang diberikan kepada notaris untuk mengesahkan perjanjian perkawinan.

Sehingga terhadap kekuatan hukum legalitas akta notaris, memiliki sinergisitas dengan dikeluarkannya aturan putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015, membawa pergeseran makna dan pergeseran norma hukum. Istilah perjanjian kawin dalam norma hukum di Indonesia diatur pada Bab Ketujuh, Bagian Kesatu, Pasal 139 sampai Pasal 154 *Burgerlijk Wetboek* atau yang dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat menjadi KUH Perdata), pada perkembangan selanjutnya pada tahun 1974 lahirlah Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat menjadi

Undang-Undang Perkawinan), yang juga mengatur tentang perjanjian kawin pada Bab V Pasal 29. Undang-Undang Perkawinan ini merupakan hukum pertama yang mengatur tentang perkawinan yang “berdasarkan” hukum Islam”.

Kedudukan Perjanjian perkawinan, merupakan proses pembuatan perjanjian perkawinan (*Huwdlijke Voorwaarden*) yang penting bagi kedua belah pihak, dengan ketentuan perjanjian harus didaftarkan dan dicatatkan secara sah melalui kantor Notaris agar akta perjanjian dapat dipergunakan semestinya, dan mempunyai kekuatan hukum guna memberikan perlindungan dan keadilan dalam memperoleh harta bersama terhadap perkawinan tersebut, oleh sebab itu perlu dibuat perjanjian perkawinan (*Huwdlijke Voorwaarden*) yang dituangkan dalam sebuah Akta Notaris.

Menurut pendapat Wirjono Pradjodikoro, kata perjanjian perkawinan diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut

pelaksanaan perjanjian itu.⁹Akta autentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan hak darinya tentang apa yang di muat dalam akta tersebut. Terhadap keabsahan akta, dapat dibuktikan oleh ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris adalah :¹⁰

“Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangannya mengenai perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu ditetapkan oleh suatu undang-undang”.

Kekuatan hukum suatu perjanjian perkawinan berkaitan dengan kekuatan mengikatnya perjanjian tersebut terhadap para pihak yang membuatnya antara calon suami atau isteri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka, yang menyimpang dari persatuan harta kekayaan. Perjanjian kawin (*Huwdlijke*

Voorwaarden) dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum para pihak terhadap harta bawaan suami ataupun isteri.¹¹ Terhadap perjanjian kawin (*Huwdlijke Voorwaarden*) dalam membatasi persatuan (percampuran) harta bersama menurut undang-undang (*Wettelijke Gemeenschap Van Goederen*) yakni, membuat perjanjian kawin (*Huwelijke Voorwaarden*) yang berlaku saat perkawinan selesai didepan pegawai catatan sipil dan berlaku terhadap pihak ketiga sejak pendaftaran dikepaniteraan pengadilan negeri setempat.¹²

Dengan demikian jika dikaitkan dengan perjanjian perkawinan (*Huwdlijke Voorwaarden*), maka undang-undang memperkenankan kedua calon pasangan suami istri untuk membuat suatu “perjanjian perkawinan”, yang dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya pencampuran harta perkawinan. Terhadap pencampuran harta kekayaan atau harta bersama akan menjadi masalah tersendiri karena dapat menimbulkan perselisihan kehidupan kekeluargaan yang harus dipenuhi, baik hak dan kewajiban dari suami dan isteri maupun keberadaan status perkawinan, anak-anak, kekayaan dan kewarisan. Dengan adanya

⁹ H.A Damanhuri, *Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, Hlm.1.

¹⁰ Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 Angka (1).

¹¹Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, Cet ke-III, Visimedia, Jakarta, 2008, Hlm.25.

¹² Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1989, Hlm. 38.

rumusan diatas tentang kekuatan pembuktian terhadap akta otentik sebagai upaya dari asas kepastian hukum yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan maka didalam hal ini hakim tidak perlu lagi menguji kebenarannya atau dengan kata lain, akta otentik mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna secara lahiriah baik formal maupun materiil¹³

Untuk menghindari permasalahan tentang harta baik harta bawaan maupun harta bersama, banyak pasangan yang sebelum melangsungkan perkawinan sudah memikirkan tentang kemungkinan terjadinya hal tersebut dan calon suami istri tersebut sepakat untuk membuat suatu perjanjian Pra-perkawinan yang disebut perjanjian kawin. Diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah menyebutkan bahwa: "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". dapat dilihat atas pemaknaan dari

¹³ R. Febrina Andarina Zaharnika, *Akibat Legalitas Akta Notaris Tentang Perjanjian Perkawinan (Huwelijks Voorwaarden) Terhadap Harta Kekayaan Di Hubungan Dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus No.68/Pdt/G/2009/Pn.Pbr Jo. Perkara No.62/Pdt.G/2015/Pn.Pbr)*, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung, Bandung, Hlm.356.

bunyi Pasal 35 tersebut, bahwa harta yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung merupakan harta bersama dapat disebut juga harta bersama (harta gono-gini).

Mengenai bentuk perjanjian perkawinan. berdasarkan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015, maka perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau notaris. Bentuk tertulis dari perjanjian perkawinan dapat dikemukakan bahwa bisa dibuat dalam suatu akta di bawah tangan maupun akta otentik. Akta otentik, yaitu suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya (Pasal 1868 KUH Perdata). Notaris dan Pejabat Pencatat Perkawinan adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik perjanjian perkawinan.

Apabila dikaji perjanjian perkawinan dari teori kepastian hukum oleh adanya pendapat dari *Roscou Pound* yaitu, telah mengemukakan bahwa kepastian hukum akan terkait dengan perlindungan hukum para pihak, dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang di dalamnya terdapat kepentingan manusia dan

merupakan suatu tuntutan yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh manusia itu sendiri, maka apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke Pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian maupun tuntutan ganti rugi. Pembuatan akta perjanjian kawin pun tidak lepas dari wewenang dan tanggung jawab notaris itu sendiri. Untuk mendapatkan suatu kepastian hukum maupun keabsahan, kelegalitasan dan perlindungan hukum sudah seharusnya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dibuat dalam bentuk akta otentik.¹⁴

Notaris berwenang untuk membuat akta perjanjian kawin karena telah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan mengenai kewenangan Notaris, yaitu notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

¹⁴R.Febrina Andarina Zaharnika, *Legalitas Akta Notaris No.12 Tentang Harta Bersama*, Jurnal Kodifikasi, Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS), Vol. 1 No. 1 (2019), <http://ejournal.uniks.ac.id/>, Pekanbaru, 2019, Hlm.41.

undangan dan yang di kehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.

Dan Penulis pada tahun 2019 membuat karya tulis penulis yang dimuat dalam Jurnal Kodifikasi dengan judul : “Legalitas Akta Notaris Tentang Harta Bersama”. Karena penelitian ini menganalisis dari akibat perjanjian perkawinan (*Huwelijkse Voorwaarden*) terhadap harta kekayaan dihubungkan dengan asas kepastian hukum ini bisa dilakukan dengan penelitian *yuridis normative*, maka peneliti menitik beratkan pada pendekatan perbandingan (*Comperatif Approach*), pendekatan historis (*Historical Approach*), dan pendekatan konsep (*Conseptual Approach*).¹⁵

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengangkat judul jurnal yakni “Akibat Legalitas Perjanjian Perkawinan (*Huwelijkse Voorwaarden*) Terhadap Harta Kekayaan Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum”.

B. Permasalahan Penelitian

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang dikaji pada jurnal penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁵ Lihat dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, Hlm.166-177. Johnny Ibrahim, *Op.cit*, Hlm.306-320.

1. Bagaimana permasalahan hukum yang dapat timbul dari akibat legalitas perjanjian perkawinan (*huwdlijkse voorwaarden*) terhadap harta kekayaan di hubungkan dengan asas kepastian hukum ?
2. Bagaimana kekuatan hukum perjanjian perkawinan (*huwdlijkse voorwaarden*) terhadap harta kekayaan di hubungkan dengan asas kepastian hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari penelitian jurnal ini adalah sebagai berikut:

1. Ditemukannya permasalahan hukum yang dapat timbul dari akibat legalitas perjanjian perkawinan (*huwdlijkse voorwaarden*) terhadap harta kekayaan di hubungkan dengan asas kepastian hukum.
2. Ditemukannya kekuatan hukum legalitas perjanjian perkawinan (*huwdlijkse voorwaarden*) terhadap harta kekayaan di hubungkan dengan asas kepastian hukum.

D. METODE PENELITIAN

a. Pendekatan Penelitian

Sejalan dengan identifikasi permasalahan, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative atau

doktrinal.¹⁶ Pendekatan yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka serta digunakan karena penelitian ini bertitik tolak dan menggunakan data utama yaitu, data sekunder. Penelitian ini sering juga disebut penelitian hukum doctrinal, yaitu penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain atau pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Maka penelitian hukum doctrinal yang menggunakan data sekunder, dengan mempelajari dan mengkaji atau dalam upaya menginventarisasi kaedah-kaedah hukum positif, penemuan azas-azas hukum dan dasar falsafah hukum positif untuk mengetahui bagaimana perilaku hukum yang sesungguhnya dari pelaku dalam hubungan hukum dan tatanan normatif tentang akibat¹⁷ perjanjian perkawinan (*Huwdlijkse Voorwaarden*) terhadap harta kekayaan di hubungkan dengan asas kepastian hukum

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, 1986, Hlm.52.

¹⁷ Akta Notaris No.12 tentang Pembagian Dan Pemisahan Harta Kekayaan, Hlm.6.

yang khususnya berkaitan dengan kaidah-kaidah hukum positif yakni Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan serta peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁸ Penelitian hukum normatif bukan hanya mengkaji peraturan-peraturan berupa perundang-undangan melainkan pula asas-asas yang berkaitan problema penelitian, tetapi putusan-putusan pengadilan berkaitan dengan akibat legalitas perjanjian perkawinan (*Huwddlijkse Voorwaarden*) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van bewijsde*) sebagai produk hukum yang dikeluarkan pengadilan dalam menjamin upaya kepastian hukum didalam persidangan bagi para pihak bersengketa. Seperti yang telah peneliti uraikan sebelumnya didalam latar belakang penelitian penulis, dan diharapkan penggunaan pendekatan tersebut mampu menjelaskan secara objektif segala permasalahan yang diteliti sebagai dasar bahan penyusunan dalam penulisan penelitian jurnal ini.

b. Spesifikasi Penelitian

Bertolak dari judul dan permasalahan dalam usulan penelitian ini,

¹⁸Putusan Pengadilan Negeri perkara perdata No.68/PDT/G/2009/PN.PBR Jo. PerkaraNo.62/PDT.G/2015/PN.PBR), Hlm.5.

maka jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif analitis dan bersifat penelitian preskriptif¹⁹ dengan menggunakan metode kualitatif²⁰karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran-gambaran khusus secara mendalam (*deduktif*)²¹ dan bersifat penelitian preskriptif yang tujuannya untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada. Dengan kata lain bahwa penelitian preskriptif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, tujuan hukum, nilai-nilai kepastian hukum, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan

¹⁹ Deskriptif bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu, peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran berupa data awal tentang permasalahan yang di teliti dalam Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, Hlm.8-9.

²⁰ Burhan Assofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm.20.

²¹ Metode Deduktif adalah berfikir yang menerapkan hal-hal umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian khusus. Dalam situs <https://Id.m.wikipedia.org/wiki/penalaran>. Diakses pada hari minggu tanggal 12 November 2021, Pukul 19.23 wib.

standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum.²² Bertujuan untuk menggambarkan apa adanya secara tepat dan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala berkaitan dengan kekuatan hukum akibat legalitas perjanjian perkawinan (*Huwddlijkse Voorwaarden*) terhadap harta kekayaan dihubungkan dengan asas kepastian hukum dalam kesepakatan perjanjian perkawinan (tentang akta pembagian dan pemisahan harta kekayaan masing-masing). Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat teori-teori lama yang sudah ada, berkaitan dengan kekuatan legalitas perjanjian perkawinan (*Huwddlijkse Voorwaarden*) berakibat terhadap harta kekayaan dihubungkan dengan asas kepastian hukum guna menyusun teori-teori baru berkaitan dengan akibat legalitas akta notaris yang dituangkan dalam akta notaris tentang perjanjian perkawinan (*Huwddlijkse Voorwaarden*).²³

c. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah diperoleh dari sumber data kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang diperoleh dari data studi

kepustakaan yang bersumber dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni berupa sebagai berikut:²⁴

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut:
 - a) Norma dasar dan Peraturan dasar: Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Peraturan perundangan-undangan : peraturan perundangan-undangan yang relevan dan atau peraturan perundangan-undangan sebagai bahan komparatif perbandingan hukum, KUH Perdata, Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi RI

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hlm.22.

²³ *Ibid*, Hlm. 10.

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, Hlm.24-25, Lihat juga Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1984, Hlm.9.

No.69/PUU-XIII/2015, Peraturan Mahkamah Agung RI.

- 3) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, jurnal, makalah, dan hasil-hasil penelitian, dan hasil karya ilmiah kalangan hukum lainnya. Dalam penelitian bahan hukum sekunder ini meliputi sebagai berikut:
 - a) Hasil karya ilmiah para sarjana dan pakar yang berkaitan dengan akibat legalitas akta notaris, perjanjian perkawinan (*huwdlijkse voorwaarden*), perkawinan, harta kekayaan, dan asas kepastian hukum.
 - b) Hasil-hasil penelitian tentang akibat legalitas akta notaris, perjanjian perkawinan (*huwdlijkse voorwaarden*), perkawinan, harta kekayaan dan asas kepastian hukum.
- 4) Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa buku kitab suci, kamus hukum, kamus bahasa Inggris, kamus besar bahasa Indonesia, majalah, situs internet yang berkaitan dengan akibat

legalitas perjanjian perkawinan (*huwdlijkse voorwaarden*) terhadap harta kekayaan dihubungkan dengan asas kepastian hukum, jurnal yang akan dianalisis dengan tujuan untuk lebih memahami di dalam penelitian karya ilmiah ini.

d. Metode Pengumpulan Data

Teknik metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan (*Library Research*) atau studi dokumen²⁵ yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, serta mencari dan menemukan atau mendapatkan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier, yang berwujud telaah dengan menganalisis sumber bacaan yang bersifat

²⁵ Metode Penelusuran sumber dipergustakaan untuk menemukan data, informasi dan pengetahuan terolah disebut kepustakaan, Sutandyo Wignjosoebroto, "Keragaman Dalam Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya", Makalah Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2001, Hlm. 212.

teoritis ilmiah yang relevan atas bahan yang berkaitan dengan landasan teoritik dibidang hukum perdata, serta berfungsi peraturan dibidang perkawinan dan akta notaris, hasil analisis penelitian dan pembahasan laporan penelitian tentang putusan perkawinan, dan pendapat para ahli untuk memecahkan permasalahan yang ada.

e. **Metode Teknik Analisis Data**

Metode teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis secara normatif kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis dan data preskriptif, karena tidak menggunakan rumus-rumus dan angka-angka dengan menggunakan metode berfikir deduktif. Metode deduktif ialah suatu cara berfikir yang berawal dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu pengetahuan baru yang khusus. Prosedur Penelitian disertasi diatas dimaksudkan, untuk mendapatkan data primer maupun data sekunder selengkap mungkin sebagai bahan penjelasan terhadap permasalahan hukum penelitian yang diajukan. Untuk memudahkan dalam proses analisis, kualitatif dimaksudkan menganalisis data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan yang berkaitan secara berurutan yang analisis data dilakukan dengan menggunakan sandaran

konseptual asas hukum dan teori-teori analisis hukum yakni: teori fungsi hukum, teori pluralisme hukum dan unifikasi hukum, teori keadilan, teori perkawinan dalam perspektif hukum nasional, teori perjanjian perkawinan (*huwdlijkse voorwaarden*), teori kepastian hukum, teori kekuatan akta otentik, teori kebebasan demokrasi. Selanjutnya dilakukan analisis dan di interpretasikan teknik analisis secara deskriptif analitis dan bersifat preskriptif lalu diambil kesimpulan.

II. TINJAUAN UMUM

2.1. **Hukum Perjanjian Perkawinan**

(Huwdlijkse Voorwaarden)

Perjanjian perkawinan dalam KUH Perdata diatur pada buku I Bab VII tentang perjanjian perkawinan pada Pasal 139 dan Pasal 140 yang berbunyi:

“Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini. Perjanjian yang demikian tak boleh mengurangi segala hak yang disandarkan pada kekuasaan si suami sebagai suami, dan pada

kekuasaan orang tua, pun tak boleh mengurangi hak-hak yang diberikan Undang-undang kepada si yang hidup terlama di antara suami istri”.

Maka pada ketentuan Pasal 119 KUH Perdata mengemukakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139 KUH Perdata-154 KUH Perdata.

Terhadap ketentuan aturan yang termaktub dalam Pasal 128 KUH Perdata sampai 129 KUH Perdata menyatakan bahwa apabila ia putus tali perkawinan antara suami istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami istri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Perjanjian perkawinan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketentraman

umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.²⁶

Perjanjian perkawinan juga diatur oleh Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab V tentang perjanjian perkawinan yang terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 29 yang terdiri dari empat ayat. Pada Pasal 29 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut menyatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atau persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat berubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.²⁷

Sebagai dasar hukum perjanjian perkawinan, isi Pasal 29 Undang-Undang No.1 Tahun

²⁶ H.A. Damanhuri HR, *Ibid.*, Hlm.4-5.

²⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008, Hlm. 89.

1974 tentang perkawinan masih hanya bersifat umum (abstrak), sebab memuat pemahaman secara sepintas mengenai segala sesuatu yang boleh diperjanjikan, kecuali taklik talak. Namun terhadap KUH Perdata sebagai dasar hukum perjanjian perkawinan yang lebih dahulu dibandingkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur perjanjian itu secara konkrit. Dalam ketentuan KUH Perdata tidak secara tegas dihapus seluruhnya oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kecuali mengenai beberapa hal yang diatur secara tegas dan perjanjian perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu perjanjian yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jauh lebih luas dibandingkan dengan yang diaturoleh Pasal 139 KUH Perdata. Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan bukan hanya mengatur masalah harta benda akibat perkawinan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Oleh karenanya, segala bentuk yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan diperbenarkan dengan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, serta jika terjadi perjanjian perkawinan itu disahkan bukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan maka perjanjian itu tidak dapat dikatakan perjanjian perkawinan, melainkan perjanjian biasa yang berlaku secara umum.²⁸

2.2. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan yang memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUP Perdata dan syarat khusus menurut Pasal 29 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan/Nikah, maka berlaku mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi calon suami istri dan pihak ketiga sejauh pihak tersangkut.

Dalam hal ini Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa:“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup

²⁸ H.A. Damanhuri HR, *Ibid.*, Hlm.11.

untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik”Jika perjanjian perkawinan yang telah dibuat suami istri tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat, maka secara otomatis memberikan hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan gugatan perceraian. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 51 Kompilasi Hukum Islam yang secara lengkap berbunyi sebagi berikut: “*Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberikan hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama*”. Sedangkan mengenai tuntutan ganti rugi, jika dilihat murni wanprestasi terhadap suatu perjanjian dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk menuntut ganti rugi terhadap perjanjian yang tidak dilaksanakan atau tidak dipenuhi.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka perjanjian dapat dilakukan secara lisan dan dapat dilakukan secara tertulis. Perjanjian lisan masih sering terjadi di lingkungan masyarakat adat, sedangkan perjanjian tertulis dilakukan masyarakat modern dalam dunia usaha atau bisnis dengan hubungan hukum yang lebih kompleks (menyeluruh).

Menurut pendapat Yahya harahap, “perjanjian atau *Verbintenis*” mengandung pengertian : suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”.²⁹ Pendapat A.Pitlo (yang dikutip oleh R. Setiawan) memakai istilah perikatan untuk *verbentenis* berpendapat : “perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak yang lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi”.³⁰

Selanjutnya Subekti berpendapat : “perikatan yaitu suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu”.

Sebagaimana dapat diterapkan halnya didalam sebuah perjanjian kawin jika dalam kitab undang-undang hukum perdata, Pasal 147 dengan jelas disebutkan perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris

²⁹ M.Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cetakan kedua, Alumni, Bandung, 1986, Hlm.6.

³⁰ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Cet. 6, Putra Abadin, Jakarta, 1999, Hlm. 2.

sebelum pernikahan berlangsung dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian, lain halnya dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa :³¹

- a) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
- b) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan;
- c) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
- d) Selama perkawinan berlangsung tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

³¹ Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid I tentang Perkawinan*, Sinar Grafika, 1977, Hlm. 42.

Maka terhadap pendapatan lain yang melakukan penelitian tentang perjanjian perkawinan khususnya jarang sekali terjadi atau dilakukan oleh penduduk golongan Indonesia asli, hal demikian ini dikarenakan masih kuatnya hubungan kekerabatan antara calon suami istri disamping pengaruh hukum adat yang masih kuat dan bersifat tenggang rasa, sehingga merasa riskan membicarakan masalah harta kekayaan. Seperti terlihat dalam hukum adat dengan adanya adat kebiasaan bahwa *Boedel* atau warisan, terutama yang merupakan milik bersama (*gono-gini*) tetap untuk membiayai keperluan hidup sehari-hari dari suami atau istri yang masih hidup pada waktu pihak yang lain meninggal dunia.³²

Adapun maksud dan tujuan calon suami istri membuat janji-jani perkawinan adalah untuk menyampingkan berlakunya persatuan mutlak harta perkawinan, untuk menyimpang dari ketentuan dari pengelolaan harta kekayaan perkawinan atau untuk memenuhi kehendak pihak ketiga sebagai pewaris atau penghibah. Perjanjian kawin yang berisi penyimpangan terhadap persatuan biasanya dibuat oleh calon suami atau istri yang jumlah kekayaan tidakberimbang, calon suami kaya sekali

³² Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, Hlm. 96.

sedangkan calon istri tidak punya atau sebaliknya.³³

Dalam pembuatan perjanjian kawin harus diperhatikan Pasal 147 KUH Perdata yang menentukan perjanjian kawin harus diadakan sebelum perkawinan dalam bentuk akta notaris, apabila tidak maka perjanjian kawin tersebut batal. Selanjutnya dalam pasal 149 KUH Perdata ditentukan bahwa: “*Setelah kawin, janji-janji tersebut tidak boleh diubah*”.³⁴ Disamping hal-hal yang tersebut di atas, undang-undang juga mengatur perjanjian perkawinan yang berupa:³⁵

- 1) Persatuan untung dan rugi (Pasal 155 KUH Perdata);
- 2) Persatuan hasil dan pendapatan (Pasal 164 KUH Perdata);
- 3) Pisah multak harta kekayaan (Pasal 150 jo. Pasal 144 KUH Perdata).

Berdasarkan ketentuan diatas, dalam menentukan isi perjanjian kawin perlu diperhatikan ketentuan pasal 144 KUH Perdata yaitu apabila calon suami isteri menghendaki pemisahan harta secara mutlak, maka dalam akta perjanjian kawin harus dimuat ketentuan yang menyatakan bahwa: “*Dengan tegas dikesampingkan*

kemungkinan terjadinya persatuan untung dan rugi”. Jika tidak, maka perjanjian tersebut berlangsung dengan persatuan untung dan rugi.

Pada dasarnya sebab diadakannya suatu perjanjian perkawinan adalah untuk menyimpangi ketentuan perundang-undangan, yang mengatur bahwa kekayaan pribadi masing-masing suami istri pada dasarnya dicampur menjadi satu kesatuan yang bulat. Sebab lain yang menjadi latar belakang diadakannya perjanjian perkawinan adalah jika diantara pasangan calon suami istri terhadap perbedaan status sosial yang tinggi, atau memiliki harta kekayaan pribadi yang seimbang, atau pemberi hadiah tidak ingin sesuatu yang dihadiahkan kepada salah seorang suami-istri berpindah tangan kepada pihak lain, atau masing-masing suami istri tunduk kepada hukum yang berbeda seperti terjadi pada perkawinan campuran. Diadakannya perjanjian perkawinan terdapat kepastian hukum terhadap apa yang diperjanjikan mereka untuk melakukan suatu perbuatan hukum terhadap apa yang diperjanjikan.

Menurut Pasal 147 KUH Perdata, perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris diadakan sebelum perkawinan dan berlaku sejak saat dilakukan perkawinan tidak boleh pada saat lain. Hal tersebut

³³ *Ibid*, Hlm. 97.

³⁴ Pasal 147-149 KUHPerdata.

³⁵ Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Op. Cit*, Hlm.98.

berbeda dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tidak mensyaratkan perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk Akta Notaris.

2.3. Harta Kekayaan (Harta Bersama)

Dalam Perkawinan

Dalam suatu perkawinan maka secara otomatis akan terjadi harta bersama, harta itu diperoleh karena usaha suami atau istri atau suami istri secara bersama-sama.³⁶ Harta juga salah satu penunjang keluarga dapat harmonis dan bahagia, jika satu keluarga tidak kekurangan maka mereka akan dapat memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan.³⁷

Suami isteri yang sebelum atau pada waktu perkawinan tidak membuat perjanjian perkawinan, maka pengurusan hartanya secara bersama-sama, namun harta yang diperoleh sebelum perkawinan adalah

harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan dinamakan harta bersama. Harta bersama ini digunakan bersama-sama untuk kepentingan suami ataupun isteri, dan juga kelangsungan hidup bagi anak-anak mereka. Dalam memakai harta bersama ini tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak, artinya biaya yang dikeluarkan untuk keperluan sehari-hari ataupun untuk kepentingan yang harus dilaksanakan maka kedua belah pihak harus tahu dan memahaminya. Dengan demikian penggunaan terhadap harta bersama itu tidak menimbulkan suatu masalah bagi mereka.³⁸

Dalam pelaksanaan pembagian harta perkawinan akibat perceraian bagi warga negara Indonesia keturunan tionghoa setelah berlakunya Undang-undang perkawinan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam KUH Perdata. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pembagian harta perkawinan akibat perceraian bagi keturunan tionghoa setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 tahun

³⁶ *Ibid*, Hlm. 102.

³⁷ Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antarà suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri. Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami isteri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas.

³⁸ Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pionir Jaya, Bandung, 2000, Hlm. 30.

1974 tentang perkawinan adalah tidak dilaksanakannya oleh para pihak kesepakatan bersama atau putusan pengadilan yang telah menetapkan pembagian harta perkawinan.

Terhadap ketentuan diatas, dengan berpedoman pada ketentuan aturan Pasal 37 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dipahami “*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*”. Terdapat perbedaan yang sangat mendasar mengenai harta kekayaan atau kewenangan mengurus harta antara yang diatur dalam KUH Perdata dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Harta persatuan ini dapat berupa benda tetap maupun benda bergerak yang terdiri atas nama atau tidak atas nama. Benda tetap maupun benda bergerak yang terdiri atas nama isteri yang diperoleh sebelum perkawinan biasanya dibiarkan tetap atas nama isteri. Terhadap harta persatuan yang terdiri atas nama isteri tersebut dapat dijual, di pindahtanggankan atau dibeli oleh suami tanpa campur tangan

isteri.³⁹ Dalam mengelola harta persatuan suami tidak bertanggung jawab kepada isteri. Untuk itu suami tidak diminta oleh isteri untuk memberi perhitungan dan pertanggung jawaban, juga setelah persatuan harta kekayaan terputus. Dengan demikian kekuasaan suami atas harta persatuan sangatlah besar. Suami dapat menghabiskan harta persatuan tanpa sepengetahuan isteri. Wewenang mengelola suami ini muncul dari undang-undang, jadi dalam melakukan pengelolaan, suami melakukan berdasarkan kewenangannya sendiri, tidak mendapat kuasa dari isteri, karena tersebut merupakan bagian dari *Maritale Macht*.⁴⁰

³⁹*Ibid*, Hlm. 59

⁴⁰ Secara yuridis formal dapat dipahami pengertian harta bersama adalah harta benda suami-istri yang didapatkan selama perkawinan. Sedangkan menurut KUH Perdata berdasarkan *Asas Maritale Macht*, maka dalam Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata ditentukan bahwa, “Suami sendiri harus mengurus (*beheren*) sendiri harta kekayaan perkawinan, tanpa campur tangan istri, suami diperbolehkan menjual, memindahtanggankan dan membeban. Kesimpulan dari penelitian yaitu harta benda punya hak masing-masing tidak bisa untuk dimiliki, tidak bisa digabung. Semua harta benda yang diperoleh dari pembawaan para pihak sebelum perkawinan dapat digunakan bersama untuk kepentingan bersama dalam rumah tangga. Harta perkawinan merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami-istri, utamanya apabila mereka bercerai, sehingga Hukum Harta Perkawinan itu sudah memainkan peranan yang penting dalam kehidupan keluarga bahkan sewaktu perkawinan masih berjalan mulus. Akan sulit dimengerti bagaimana kelangsungan suatu perkawinan apabila dalam perkawinan tersebut tidak didukung oleh adanya harta kekayaan.

Hukum harta kekayaan perkawinan menentukan, harta bawaan (barang bawaan) suami atau isteri menjadi milik masing-masing suami atau isteri yang membawa, sedangkan harta yang diperoleh secara bersama selama perkawinan (harta gono gini) menjadi harta bersama (milik bersama). Dalam pasal 35 Undang-undang Perkawinan dapat ditentukan bahwa :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
2. Harta bawaan masing-masing suami isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sistem hukum harta kekayaan perkawinan⁴¹ diatas baik (hukum islam dan

hukum adat tionghoa) pada umumnya tidak memberikan kemungkinan pada suami isteri untuk mengatur harta kekayaan perkawinan mereka secara menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum. Hal demikian berbeda dengan ketentuan dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan.

Dalam memakai harta bersama ini tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak, artinya biaya yang dikeluarkan untuk keperluan sehari-hari ataupun untuk kepentingan yang harus dilaksanakan maka kedua belah pihak harus tahu dan memahaminya. Dengan demikian penggunaan terhadap harta bersama itu tidak menimbulkan suatu masalah bagi para pihak berperkara.

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa terjadinya harta bersama tersebut disebabkan karena 2 (dua) hal yaitu :

- b. Secara tegas diatur dalam undang-undang bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dinamakan harta bersama;
- c. Kemauan para pihak sebelum perkawinan berlangsung membuat

mengenai perkawinan yang tercantum dalam KUH Perdata (BW)”.

⁴¹ Untuk mereka yang tunduk pada BW (golongan eropa dan golongan timur asing tionghoa) berlaku hukum harta perkawinan menurut BW. Untuk golongan pribumi berlaku hukum harta perkawinan menurut hukum adat. Untuk golongan timur asing lainnya, berlaku hukum harta perkawinan menurut hukum keluarga mereka. Konsekuen dengan surat edarannya, MA dalam keputusannya tanggal 15 Februari 1977 No. 726 K/Sip/1976, telah mempertimbangkan bahwa “Sekalipun UU No. 1 tahun 1974 telah berlaku, tetapi untuk pelaksanaannya masih memerlukan peraturan yang mengatur sebagai pengganti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BW belum ada, maka bagi penggugat dan tergugat yang adalah warga negara Indonesia keturunan Cina masih berlaku ketentuan-ketentuan

perjanjian persatuan harta secara bulat, maka harta bawaan dan harta yang diperoleh masing-masing pihak sebagai hadiah atau warisan dapat dimasukkan sebagai harta bersama.

Terhadap harta bersama ini, pihak suami atau istri mempunyai tanggungjawab yang sama dan harta bersama itu akan dibagi sama apabila perkawinan tersebut sudah putus akibat kematian ataupun perceraian dan karena putusan pengadilan.

2.4. Tinjauan Umum Teori Kepastian Hukum

Idealnya, hakim dalam melahirkan putusan harus mencerminkan teori kepastian hukum, teori keadilan dan teori kemanfaatan.⁴² Menurut Gustav Radbruch teori keadilan, teori kepastian hukum, dan teori kemanfaatan adalah tiga terminologi yang penting dalam kamar-kamar peradilan, namun pada hakikatnya belum tentu disepakati maknanya. Kata keadilan menjadi tema analog, sehingga tersaji istilah keadilan procedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributive, keadilan

⁴² Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Kebebasan Hakim Perdata Dalam Penemuan Hukum Dan Antinomi Dalam Penerapannya*, Jurnal Mimbar Hukum Vol.23 No.1, Fakultas Hukum. Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, 2011, Hlm. 62.

vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif, dan sebagainya. Pada konteks ini, keadilan dan kepastian hukum tidak bersebrangan melainkan justru bersandingan.⁴³

Kepastian hukum menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa adanya kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten dan konsekuen serta tidak mempengaruhi keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif dalam kehidupan masyarakat. Dalam ketentuan diatas, ciri-ciri dari suatu hukum yang tidak dapat dipisahkan adalah mengenai kepastian hukum, terutama mengenai norma tertulis. tanpa kepastian hukum maka suatu hukum akan kehilangan makna dan tidak lagi dijadikan pedoman berperilaku. Sesuai dengan kata "*Ubi Jus Incertum, Ibi Jus Nullum*" yang memiliki arti dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum.

⁴³ Sidharta, *Reformasi dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010, Hlm.3.

Menurut pendapat, Jan Michiel Otto dalam mendeskripsikan tentang teori kepastian hukum terhadap perjanjian perkawinan (*Huwddijkse Voorwaarden*) maka dalam putusan hakim di Pengadilan dapat memberikan gambaran mengenai batasan kepastian hukum sebagai kemungkinan dalam situasi sebagai berikut:

44

- a) Tersedia aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan negara);
- b) Instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan hukum secara konsisten dan juga tunduk dan taat padanya;
- c) Warga secara principal menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut;
- d) Hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
- e) Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Maka, Menurut KUH Perdata pembagian dapat dilakukan atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Dengan demikian pembagian harta bersama menurut Pasal 128 KUH Perdata bahwa setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama dibagi dua antara suami dan isteri, tetapi dapat terjadi perubahan pembagian sesuai bukti-bukti secara hukum dalam proses peradilan.

Dengan adanya suatu teori kepastian hukum maka masyarakat memperoleh perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dari berbagai aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yang ada dalam masyarakat. Kepastian hukum menjadi tolak ukur dalam kejelasan hak dan kewajiban mereka di dalam suatu hukum. Kepastian hukum harus dapat mengedepankan pembuktian sehingga hukum tersebut dapat di pertanggung jawabkan khususnya terhadap penelitian penulis tentang pertimbangan hakim majelis hakim atas akta notaris.

Menurut Yahya Harahap, dalam bukunya hukum acara perdata menyatakan bahwa alat bukti (*Bewijs Middel*) adalah suatu hal berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam hal memberi keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah perkara untuk membantu penilaian

⁴⁴ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Kerangka Berpikir*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 82.

hakim di dalam pengadilan. Jadi, para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugat dan dalil bantahan maupun fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau bentuk alat bukti tertentu. Hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih berpegang kepada jenis dan alat bukti tertentu saja.⁴⁵

Menurut pendapat Bachtiar, menyebutkan pembuktian merupakan “penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh pihak berperkara kepada hakim dalam persidangan dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh kepastian untuk dijadikan dasar putusannya”. Menurut pandangan praktisi (para hakim) dalam beberapa penataran hakim menyebutkan, bahwa:⁴⁶

- 1) Pembuktian adalah memperkuat kesimpulan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan;
- 2) Pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan dalam suatu proses

sengketa, dengan mempergunakan alat-alat bukti menurut undang-undang. Sehingga pembuktian adalah semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh para pihak dalam persidangan perkara perdata yang bertujuan untuk membuat atau memberi keyakinan kepada hakim tentang kebenaran atas dalil, peristiwa-peristiwa serta fakta-fakta yang diajukan di dalam proses perdata dengan cara mempergunakan alat-alat bukti sebagaimana yang ditentukan menurut undang-undang.

Perjanjian perkawinan termasuk dalam kategori perlindungan hukum prefentif. Perjanjian perkawinan dapat mulai berlaku pada saat perkawinan berlangsung, ketentuan waktu mengenai hal ini harus diartikan pada saat perkawinan sudah dilakukan pencatatan. Sebab dengan dilakukan pencatatan maka perkawinan akan mempunyai bukti otentik yang menjamin kepastian hukum yaitu akta perkawinan.

Kekuatan hukum Akta Notaris dalam proses pembuktian di pengadilan adalah sempurna dan mengikat, sehingga tidak perlu dibuatkan atau ditambah dengan alat bukti lainnya. Jadi peneliti simpulkan, pada dasarnya pembuktian adalah suatu proses untuk menetapkan kebenaran

⁴⁵<http://kingilmu.blogspot.co.id/pengertian-dan-macam-macam-alat.html>, *Loc. Cit.*

⁴⁶ *Ibid*, Hlm. 56.

peristiwa secara pasti dalam persidangan, dengan sarana-sarana yang disediakan oleh hakim, hakim mempertimbangkan atau memberi alasan-alasan logis mengapa suatu peristiwa dinyatakan sebagai benar.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Permasalahan Hukum Akibat Legalitas Perjanjian Perkawinan (*Huwdlijkse Voorwaarden*) Terhadap Harta Kekayaan Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum

3.1.1 Tinjauan Akibat Kekuatan Hukum Legalitas Perjanjian Perkawinan

Berdasarkan ketentuan aturan dalam Pasal (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dapat ditentukan, bahwa cap jempol disamakan dengan tanda tangan hanya apabila cap jempol itu di *Waarmerk* (yang bertanggung) oleh seorang notaris atau pejabat lain yang ditunjuk dalam ordonansi dalam keterangannya harus dinyatakan bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan cap jempol atau orang itu diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta itu dijelaskan

(*Voorhouden*⁴⁷) kepada itu, setelah itu orangnya membubuhkan cap jempolnya dihadapan pejabat itu.⁴⁸

Berdasarkan pengaturan Ordonansi yang dirubah pada Stbl.1916-46 jo.43, Pasal 1 ayat (2), tentang wewenang legalisasi dan waarmeding hanya dapat menentukan bahwa sebuah cap jempol/jari tanda tangan orang termasuk pada golongan hukum pribumi (dan mereka yang disamakan) dibawah wesel, surat order, aksep, surat-surat atas nama pembawa (*aan toonder*),⁴⁹ dan surat-surat dagang lainnya, disamakan dengan sebuah akta dibawah tangan, asalkan akta itu diberikan "*Waarmeding*" oleh seorang notaris atau pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah, bahwa dalam melegalisasi sebuah akta yaitu dengan mengenal orang yang membubuhkan cap jempol atau sidik jari atas tanda itu, bahwa isi akta itu telah dijelaskan kepada orang itu dan akhirnya, cap jempol atau sidik jari itu dibubuhkan dihadapan pegawai, disinilah untuk pertama kali seorang notaris diberikan hak untuk melegalisasi akta dibawah tangan.⁵⁰

⁴⁷ Bahwa isi akta itu diterangkan dan dijelaskan (*voorhouden*) kepada para pihak berperkara.

⁴⁸ R. Febrina Andarina Zaharnika, *Ibid.*, Hlm. 239.

⁴⁹ Promes artinya janji untuk membayar sejumlah uang. Sifat dari surat promes atas unjuk adalah atas tunjuk (*aan toonder*) artinya siapa saja yang memegang surat itu dan setiap saat memperlihatkannya kepada yang bertandatangan ia akan memperoleh pembayaran.

⁵⁰ R. Febrina Andarina Zaharnika, *Ibid*, Hlm. 240.

Maka menurut pandangan para ahli yakni *De Bruyn Mgz* memakai dua istilah “*Verklaring Van Visum*” dan “legalisasi” Dengan *Verklaring Van Visum De Bruyn* mengartikan *waarmerken* dan ia menjelaskan bahwa maksud *Verklaring Van Visum* itu tidak lain memberi tanggal pasti (Notaris memakai kata-kata *Date Certain*), yaitu keterangan bahwa notaris telah melihat (*Gezein*) akta dibawah tangan itu pada hari itu, sudah tentu kata *De Bruyn* tanggal yang diberi itu tidak lain dari tanggal ketika Notaris melihatnya bukan dari tanggal yang ia sukai atau diminta Kleinnya.⁵¹ Karena *Verklaring Van Visum*⁵² ini hanya memberi tanggal pasti, maka tanda tangannya yang tertera diatas surat dibawah tangan itu tidak pasti tetap dapat disangkal oleh orangnya atau ahli warisnya, tetapi tanggal tidak dapat disangkal.

Dengan legalisasi (*Legalisatie*) *De Bruyn* mengartikan suatu tindakan hukum harus memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa notaris itu mengenal orang yang membubuhkan tanda tangannya;

⁵¹ R. Febrina Andarina Zaharnika, *Ibid*, Hlm. 241.

⁵² *Warmeken* atau *Verklaring Van Visum* adalah memberikan tanggal pasti (*date certain*). Ini merupakan suatu keterangan bahwa notaris telah melihat akta di bawah tangan pada hari itu. Artinya hanya pernyataan bahwa pada tanggal tersebut notaris benar-benar melihat akta ada kemudian mencatatnya pada buku khusus.

- 2) Bahwa isi akta itu diterangkan dan dijelaskan (*Voorhouden*) kepada orangnya;
- 3) Bahwa kemudian orang itu membubuhkan tanda tangannya dihadapan Notaris.

Maka paparan hal tersebut di atas, harus disebut oleh notaris dalam keterangannya di dalam akta itu, dengan tanda tangan yang dilegalisasi demikian kata *De Bruyn* tidak dapat disangkal kecuali keterangan notaris dituduh sebagai keterangan palsu. Akhirnya *De Bruyn* berpendapat, bahwa kekuatan legalisasi antara lain terletak pada pembubuhan tanda tangan atau cap jempol dari orang yang datang dihadapan notaris. Banyak notaris meminta agar diadakan dua saksi yang juga turut menandatangani akta itu, menurut *De Bruyn* hal ini tidak perlu karena suatu legalisasi adalah keterangan seorang notaris pribadi (*Een Personele Verklaring*) bukan akta notaris.

Legalisasi merupakan penandatanganan suatu tulisan di bawah tangan dengan cap (tapak) jempol atau jari (*Vingeratdruk*)⁵³ yang “*Gewaarmerkt*” oleh

⁵³ Jempol/jari (*Vingeratdruk*) yang “*Gewaarmerkt*” oleh seorang Notaris yang berwenang lainnya, dimana Notaris tersebut mengenal yang menerangkan tapak jempol/jari atau diperkenalkan kepadanya dan bahwa isi aktanya secara jelas diingatkan (*Voorgehouden*) dan

seorang notaris yang berwenang lainnya, dimana Notaris tersebut mengenal yang menerangkan tapak jempol/jari atau diperkenalkan kepadanya dan bahwa isi aktanya secara jelas diingatkan (*Voorge Houden*) dan bahwa penerapan tapak jempol atau jari itu dilakukan dihadapan Notaris.⁵⁴

Maka lembaga notariat mempunyai peranan yang penting, karena yang menyangkut akan kebutuhan dalam pergaulan antara manusia yang menghendaki adanya alat bukti tertulis dalam bidang hukum perdata, sehingga mempunyai kekuatan otentik mengingat pentingnya lembaga ini maka harus mengacu pada peraturan perundang-undangan dibidang notariat, yaitu peraturan jabatan notaris (PJN).

Sedangkan akta sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan

bahwa penerapan tapak jempol/jari itu dilakukan dihadapan Notaris. Pengesahan Kecocokan foto kopi yaitu merupakan salah satu kewenangan Notaris untuk mencocokkan foto kopi dari asli surat-surat yang diperlihatkan kepadanya dan Notaris melakukan pengesahan terhadap fotokopi tersebut yang sesuai dengan surat aslinya, dengan memberi capjabatan dan tanda tangan Notaris pada fotocopian tersebut atau yang sebagian orang menyebutnya "legalisir" biasanya pengesahan foto copy ini dibuat oleh Notaris terhadap surat-surat untuk data pelengkap untuk keperluan Notaris dalam menjalankan jabatannya, seperti KTP, Kartu Keluarga, dan surat-surat lainnya.

⁵⁴ Komar Andasmita, *Akta II Notaris dan Contoh-contoh Akta*, Ikatan Notaris Indonesia, 1997, Hlm. 41.

sengaja untuk dasar pembuktian. Mengacu pada peraturan Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengenai bentuk dan fungsi akta notaris dan fungsi akta notaris secara khusus telah diatur didalam undang-undang jabatan Notaris.⁵⁵ Sehingga akta adalah surat resmi yang sengaja dibuat sejak semula untuk pembuktian dikemudian hari, yaitu apabila terjadi sengketa dan kemudian sampai menjadi perkara di pengadilan diajukan barang bukti dari adanya perbuatan hukum atau perjanjian. Hal ini sesuai dengan pendapat Subekti, yang menyebutkan bahwa, suatu akta merupakan suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dapat dijadikan bukti bila ada suatu peristiwa dan ditanda tangani.⁵⁶ Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris diharapkan mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Jadi akta autentik mempunyai fungsi sebagai alat bukti terutama di pengadilan, yaitu bukti adanya suatu perbuatan hukum atau perjanjian. Perjanjian sendiri adalah sah apabila telah

⁵⁵ Muhammad Adam, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung, 1985, Hlm. 250.

⁵⁶ Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, Hlm. 23.

memenuhi persyaratan mengenai sahnya perjanjian.⁵⁷

Secara umum yang dianut pada setiap akta otentik demikian juga pada akta notaris memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu :⁵⁸

- 1) Kekuatan pembuktian lahiriah (*Uitwendige Bewijs Kracht*), yaitu kemampuan lahiriah akta otentik merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik;
- 2) Kekuatan pembuktian formil (*Formale Bewijskracht*), yaitu akta notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian atau fakta tersebut dalam akta benar-benar dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuktian akta;
- 3) Kekuatan pembuktian material (*Materiele Bewijs Kracht*), yaitu merupakan kepastian tentang materi suatu akta, karena apa yang disebut didalam akta merupakan pembuktian

yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta. Apabila ternyata keterangan para penghadap tersebut tidak benar maka menjadi tanggung jawab para pihak sendiri.

Akta autentik yang merupakan produk hukum notaris ini dibedakan menjadi 2 (dua) jenis akta, yaitu *Relaas Acte* dan *Partij Acte*. Kedua akta ini merupakan akta autentik, namun memiliki perbedaan yaitu :⁵⁹

- 2) *Relaas Acte* atau berita acara merupakan akta yang dibuat berdasarkan permintaan para pihak, terkait mencatat dan menuliskan segala sesuatu yang disaksikan, didengar dan dialami secara langsung oleh notaris, terkait segala sesuatu yang disampaikan dan dilakukan para pihak;
- 3) *Partij Acte* atau akta pihak merupakan akta yang dibuat dihadapan notaris berdasarkan keinginan para pihak yang dinyatakan dan disampaikan serta diterangkan sendiri oleh para pihak yang bersangkutan;

Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata yang telah disebutkan diatas, akta

⁵⁷ *Ibid*, Hlm. 29.

⁵⁸ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hlm. 87.

⁵⁹ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatal Akta Notaris*, Cetakan kedua, Refika Aditama, Bandung, 2013, Hlm. 45.

otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dan dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Akta autentik yang merupakan produk hukum seorang notaris sebagai pejabat umum memiliki kekuatan pembuktian yang penuh. Menurut pendapat Komar kantaatmaja, menyatakan tanggung jawab profesional adalah tanggung jawab hukum (*Legal Liability*) dalam hubungan dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien. Tanggung jawab profesional ini dapat timbul karena mereka (para penyedia jasa profesional) tidak memenuhi perjanjian yang mereka sepakati dengan klien mereka atau akibat dari kelalaian penyedia jasa tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum Sebagai notaris, notaris bertanggung jawab terhadap profesi yang dilakukannya, dalam hal ini kode etik profesi.⁶⁰

Dalam memberikan pelayanan, seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka. Bertanggung jawab kepada masyarakat, artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin tanpa membedakan antara pelayanan

bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat.⁶¹

Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia. Bertanggung jawab juga berani menanggung segala resiko yang timbul akibat dari pelayanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau mungkin merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada tuhan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa sebagai seorang notaris harus selalu mengacu pada ketentuan dalam peraturan perundangan yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris jo UUJN-P dan Kode Etik Profesi Notaris. Hal ini karena selain jabatan sebagai pejabat umum, notaris adalah merupakan salah satu profesi hukum sehingga sangat perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi. Notaris diharapkan memiliki integritas moral yang mantap, bersikap jujur terhadap klien maupun diri sendiri, sadar akan batas-batas kewenangannya dan tidak bertindak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang. Perlu diingat dan dipahami bahwa mengatur disini maksudnya adalah notaris tidak boleh membantu pihak atau para pihak

⁶⁰Abdul kadir Muhamad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 60.

⁶¹*Ibid*, Hlm. 61

mencarikan jalan keluar atau solusi dalam membuat akta-akta yang kelihatannya tidak melanggar dengan membuat akta yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Perilaku seperti ini dapat dikatakan sebagai *Dader Intelektual*.⁶² Dalam membuat alat bukti tertulis yang berupa alat bukti autentik, yang dilakukan notaris adalah merelativir kehendak dari para pihak/penghadap untuk dinyatakan dalam akta yang dibuat dihadapannya, agar tidak melanggar undang-undang, sekaligus agar kehendak para pihak terlaksana secara baik dan benar.

Legalitas⁶³ dari akta autentik tidak dapat dilepaskan dengan kekuatan pembuktiannya. Tujuan para penghadap datang ke hadapan notaris dan meminta menuangkannya dalam akta autentik baik untuk dibuat oleh notaris atau oleh penghadap adalah agar perbuatan hukum yang dilakukan mendapatkan kepastian

hukum. Para pihak dapat menjadikan kesepakatan yang telah dituangkan ke dalam akta autentik sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna. Sebagaimana terkait dalam penelitian penulis terhadap akibat legalitas akta notaris No.12 tentang pembagian dan pemisahan harta bersama yang diperoleh pada saat perkawinan berlangsung merupakan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna pada saat dipersidangan dan sebagai pejabat yang berwenang yaitu notaris cukup menerangkan didalam akta No. 12 tersebut, bahwa para pihak yang hadir telah menandatangani akta itu yang merupakan akta otentik.

Apabila salah satu pihak dalam kaitannya dengan pemberian pembuktian sebaliknya (*Tegen Bewijs*) terhadap isi akta itu, kebenaran isi dari akta pejabat (*Ambtelijk Akte*) tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu, sedangkan pada akta *Partij* dapat digugat isinya, tanpa menuduh bahwa akta tersebut akta palsu dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan ada diuraikan menurut sesungguhnya dalam akta itu, tetapi keterangan itu adalah tidak benar, artinya

⁶²A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, Hlm.38.

⁶³ Dilegalisasi akta di bawah tangan, maka bagi hakim telah diperoleh kepastian mengenai tanggal dan identitas dari pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan di bawah surat itu benar berasal dan dibubuhkan oleh orang yang namanya tercantum dalam surat itu dan orang yang membubuhkan tanda tangannya di bawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat itu, karena isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tanda tangannya dihadapan pejabat umum tersebut.

terhadap keterangan yang diberikan itu diperkenalkan pembuktian sebaliknya.⁶⁴

Terhadap kekuatan pembuktian pada alat-alat bukti yang menyebabkan nilai pembuktian tersebut cukup pada dirinya sendiri. Dan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat atau dinyatakan didalam suatu akta tersebut berarti mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa karena dianggap melekatnya pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan bagi hakim merupakan “bukti wajib atau keharusan” (*Verplicht Bewijs*), dengan demikian barang siapa yang menyatakan bahwa akta otentik itu palsu maka ia harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu, oleh karena itulah akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian baik lahiriah, formil maupun materil.⁶⁵

Perjanjian perkawinan yang memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUP Perdata dan syarat khusus menurut pasal 29 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yakni telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan/Nikah, maka berlaku mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi calon suami istri dan pihak ketiga sejauh pihak tersangkut. Dalam

⁶⁴Th.Kussunaryatun, *Hukum Acara Perdata (Pemeriksaan Perkara Perdata)*, Universitas Sebelas Maret, 1999, Hlm.53.

⁶⁵*Ibid*, Hlm. 54.

hal ini pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa:“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik”Jika perjanjian perkawinan yang telah dibuat suami istri tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat, maka secara otomatis memberikan hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan gugatan perceraian. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 51 Kompilasi Hukum Islam yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

“Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberikan hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama”. Sedangkan mengenai tuntutan ganti rugi, jika dilihat murni wanprestasi terhadap suatu perjanjian dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk menuntut ganti rugi terhadap perjanjian yang tidak dilaksanakan atau tidak dipenuhi. Berdasarkan pemaparan diatas, maka perjanjian dapat dilakukan

secara lisan dan dapat dilakukan secara tertulis. Perjanjian lisan masih sering terjadi di lingkungan masyarakat adat, sedangkan perjanjian tertulis dilakukan masyarakat modern dalam dunia usaha atau bisnis dengan hubungan hukum yang lebih kompleks (menyeluruh).

Menurut pendapat Yahya Harahap, “perjanjian atau *Verbintenis*” mengandung pengertian : suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”.⁶⁶

Pendapat A.Pitlo (yang dikutip oleh R. Setiawan) memakai istilah perikatan untuk *verbintenis* berpendapat : “perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak yang lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi”.⁶⁷ Selanjutnya Subekti berpendapat : “perikatan yaitu suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang

lainnya, sedangkan yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu”.

Pengertian perjanjian yang diberikan oleh Pasal 1313 KUH Perdata, mengandung beberapa kelemahan, yakni :⁶⁸

- 1) Hanya menyangkut satu pihak saja, hal ini dapat diketahui dari rumusan ” satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Dengan kata ”mengikatkan” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja sehingga perumusan itu seharusnya saling mengikatkan diri, jadi ada kesepakatan/konsensus antara pihak-pihak;
- 2) Kata “perbuatan” meliputi juga hal-hal yang tanpa konsensus, sedang pengertian ”perbuatan” dalam hal ini dimaksudkan juga/termasuk tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (*Zaak Waarneming*), perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*)⁶⁹ yang tidak

⁶⁸ I Wayan Werasmana Sanjaya, *Perjanjian Nominee Sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Indonesia*, Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2013, Hlm. 45-46.

⁶⁹ Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) maupun Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) diatur oleh ketentuan atau dasar hukum yang sama. Yakni, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Pasal

⁶⁶ M.Yahya Harahap, *Ibid.*, Hlm.6.

⁶⁷ R. Setiawan, *Ibid.*, Hlm. 2.

mengandung suatu konsensus, sehingga karenanya seharusnya dipakai kata "persetujuan";

- 3) Pengertian "perjanjian" dalam rumusan pasal tersebut dipandang terlalu luas, karena meliputi juga melangsungkan perkawinan, perjanjian kawin, dimana perjanjian-perjanjian tersebut termasuk/diatur dalam lapangan hukum keluarga sedang yang dimaksud dan yang dikehendaki oleh buku ke III KUHPerdato adalah perjanjian antara kreditur dengan debitur, yakni perjanjian dalam lapangan harta kekayaan saja.

Dari pendapat-pendapat sarjana diatas tentang perjanjian dan pengertian perjanjian yang diberikan oleh pasal 1313 KUH Perdata dengan segala kekurangannya, maka akhirnya dapatlah dikemukakan

1365 KUHPer berbunyi, *'Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.* Berdasarkan pasal di atas, setidaknya ada lima unsur yang harus dipenuhi; (1) adanya perbuatan; (2) perbuatan itu melawan hukum; (3) adanya kerugian; (4) adanya kesalahan; dan (5) adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan. Kelima unsur di atas bersifat kumulatif, sehingga satu unsur saja tidak terpenuhi akan menyebabkan seseorang tak bisa dikenakan pasal perbuatan melawan hukum ("PMH").

bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan antara dua pihak dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi sedang pihak yang lain (debitur) berkewajiban untuk memenuhi prestasi dan pada umumnya bertanggungjawab atas prestasi tersebut. Maka pasal 1313 KUH Perdata telah menyatakan: *"Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk saling melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan"*.⁷⁰

Perjanjian timbul karena adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan kedua belah pihak tersebut telah memenuhi pada syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud pada pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:⁷¹

- 1) Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (*Consensus*). Persetujuan kehendak adalah kesepakatan. Persetujuan kehendak itu bersifat bebas, artinya betul-betul atas kemauan sukarela pihak-pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun. Sebelum ada persetujuan,

⁷⁰ Pasal 1313.

⁷¹ A. Qiram Syamsuddin Meliala, *Hukum Perjanjian*, Liberty, Bandung, 2001, Hlm. 56-58.

- biasanya pihak-pihak mengadakan perundingan;
- 2) Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*Capacity*). Menurut ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata dikatakan tidak cakap membuat perjanjian ialah orang yang belum dewasa, di bawah pengampuan dan wanita bersuami. Tapi sebagai perkembangannya wanita yang telah bersuami sudah dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum;
 - 3) Ada suatu hal tertentu (*A Certain Subject Matter*). Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian, merupakan pokok perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Apa yang diperjanjikan juga harus jelas, ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan. Syarat bahwa prestasi itu harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya ialah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul perselisihan dalam melaksanakan perjanjian. Jika

prestasi itu kabur, sehingga perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap tidak ada objek perjanjian. Akibat tidak dipenuhi syarat ini, maka perjanjian batal demi hukum (*Void Nietig*);⁷²

- 4) Ada suatu sebab yang halal (*Legal Cause*), artinya merupakan sebab dalam arti perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak. Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, yang diperhatikan atau diawasi oleh undang-undang ialah isi dari perjanjian itu, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak. Pada, pasal 1254 KUHPerdata berbunyi:

“Semua syarat yang bertujuan untuk melaksanakan suatu yang tidak mungkin terlaksana, bertentangan dengan kesusilaan

⁷²Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif dapat dibatalkan (*voidable, vernietigbaar*), sedangkan perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif akan batal demi hukum (*null and void, nietig*) yang berarti perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.

*baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal, bahwa perjanjian yang digantungkan padanya tak berdaya”.*⁷³

3.1.2. Akibat Legalitas Perjanjian Perkawinan (Huwddlijkse Voorwaarden) Terhadap Harta Kekayaan Di Hubungan Dengan Asas Kepastian Hukum

Terhadap permasalahan hukum yang penulis analisis, dari sisi kepastian hukum oleh majelis hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan dalili-dalil gugatan di Pengadilan Negeri tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum yang dijadikan landasan berfikir hakim.

Dan fakta empiris menunjukkan bahwa perceraian suami istri tidak hanya terkait hal-hal yang bersifat materialistik (harta), akan tetapi banyak hal-hal diluar

materialistik, tidak hanya istri yang dirugikan akan tetapi pihak suami juga mendapat kerugian pada saat terjadi perceraian. Terkait kerugian yang diderita pasangan suami istri sejak awal perkawinan bisa diantisipasi dengan perjanjian perkawinan. Menjadi masalah adalah perjanjian kawin di Indonesia hanya memuat konsep pemisahan harta tanpa mengatur hal-hal yang sekiranya patut diperjanjikan di depan agar tidak menimbulkan konflik.

Merujuk pada Jeremy Bentham yang dikenal sebagai *The Father Of Legal Utilitarianism* bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu upaya untuk menjamin kepastian hukum kepada masyarakat, terutama kepada pasangan suami istri dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Aturan mengenai perjanjian perkawinan berubah total setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan pembuatan perjanjian kawin bias dilakukan tidak hanya sebelum perkawinan seperti yang datur di dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Tetapi bisa dibuat atau dilakukan perjanjian kawin setelah terjadinya perkawinan. Tetapi dengan syarat perjanjian kawin yang dibuat

⁷³ Pasal 1254 KUHPerdata.

setelah terjadinya perkawinan harus dicatatkan dan dibuat oleh Notaris atau pejabat pencatat perkawinan yang berwenang.⁷⁴

Terhadap permasalahan hukum dalam suatu perkara penelitian ini, dalam proses pembuktian keabsahan atau kelegalitasan suatu akta notaris, sudah terlihat dalam penjelasan umum Undang-Undang No.30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang, bahwa notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat. Notaris berperan sangat penting dalam ranah hukum perdata. Terhadap permasalahan hukum yang terjadi dimasyarakat yakni menyangkut akta yang dibuat dihadapan notaris sehingga menimbulkan sengketa hukum karena

⁷⁴ Wahyuni, *Rachmat Safa'at, Muhammad Fadli Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XII/2015*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, JIPPK, Volume 2, Nomor 2, Malang, 2015, Hlm.139-145.

terdapat pihak yang merasa dirugikan. Pada kenyataannya terjadi beberapa permasalahan hukum dari pembuatan akta perjanjian pembagian dan pemisahan harta kekayaan yang dibuat dihadapan notaris yang penulis deskripsikan didalam penelitian ini.

Perlindungan hukum yang terkandung dalam perjanjian perkawinan memang selama ini cenderung mengatur mengenai harta benda (harta kekayaan), sehingga esensinya memang ditujukan kepada pihak yang memiliki harta kekayaan lebih banyak. Akan tetapi pihak yang memiliki harta kekayaan lebih sedikit ataupun tidak mempunyai harta kekayaan tetap dapat menggunakan perjanjian perkawinan sebagai sarana perlindungan hukum.

Perjanjian perkawinan yang ideal adalah perjanjian perkawinan yang dapat melindungi dan memberikan keadilan bagi pihak-pihak dalam perkawinan. Menurut Soekarno Aburaera, rasa keadilan terkadang hidup diluar undang-undang, sehingga undang-undang akan sulit mengimbangi rasa keadilan tersebut. Akibatnya undang-undang itu sendiri akan dirasakan tidak adil.⁷⁵ Dalam perkawinan yang di dalamnya telah dibuat perjanjian perkawinan, dapat terjadi

⁷⁵ Soekarno Aburaera, *Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013, Hlm. 179.

kemungkinan permasalahan harta benda tidak sampai diproses di pengadilan. Jika memang ada pihak-pihak yang tidak beriktikad baik terhadap harta benda tersebut, perjanjian perkawinan dapat menjadi perlindungan hukum, karena majelis hakim akan merujuk pada perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan dibuat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang beriktikad baik dari pihak lain yang tidak beriktikad baik. Apabila di lain waktu timbul permasalahan-permasalahan diantara para pihak, perjanjian perkawinan dapat menjadi landasan bagi masing-masing pihak, yaitu suami dan istri, untuk melaksanakan dan memberikan batasbatas hak dan kewajiban diantara mereka. Sesuai dengan teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch, perjanjian perkawinan harus mempunyai nilai kemanfaatan bagi para pihak dalam perkawinan. Selain sebagai perlindungan hukum bagi para pihak, perjanjian perkawinan juga memberikan manfaat dalam hal terjadi konflik di lembaga pengadilan manakala terjadi perceraian. Sebagaimana telah menjadi rahasia umum bahwa, penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan membutuhkan waktu yang relatif

lama dan juga dibutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Kepastian hukum menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa adanya kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten dan konsekuen serta tidak mempengaruhi keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif dalam kehidupan masyarakat.⁷⁶

Perjanjian kawin (*Huwddlijkse Voorwaarden*) yang dituangkan dalam bentuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat. Memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban suami istri atas harta benda mereka, mengingat perjanjian kawin mempunyai akibat yang luas. Untuk membuat perjanjian kawin dibutuhkan seseorang yang benar-benar menguasai hukum harta perkawinan dan dapat merumuskan semua syarat dengan teliti. Hal ini berkaitan dengan ketentuan bahwa

⁷⁶ Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97/ PK/ Pid.SUS/ 2012*, Jurnal Yudisial, Vol.7 No.3, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2014, Hlm.219.

bentuk harta perkawinan harus tetap sepanjang perkawinan tersebut.

Menurut Nurnazly Soetarno, berpendapat bahwa perjanjian kawin hanya dapat memperjanjikan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan, dan hal itu hanya menyangkut mengenai harta yang benar-benar merupakan harta pribadi suami istri yang bersangkutan, yang dibawa ke dalam perkawinan. Akibat hukum dari penetapan putusan pengadilan akan berdampak pada kedudukan harta setelah adanya pembuatan perjanjian kawin yang berupa Penetapan Pengadilan Negeri menjadi semakin kuat, karena masing-masing pihak suami maupun istri harus mematuhi segala isi penetapan dari Pengadilan Negeri tersebut sebab segala hal yang menyangkut pemisahan harta sudah jelas dipisahkan, juga terhadap hartaharta lain yang kemudian hari timbul setelah tanggal penetapan tersebut tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada lagi berstatus harta bersama.

Peneliti berpendapat untuk mendeskripsikan mengenai implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.69/PUU-XIII/2015 adalah bahwa karena Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini bersifat final dan mengikat, sehingga tidak ada upaya hukum lagi yang bisa ditempuh

maka putusan tersebut harus bisa dijakankan. Notaris dan para pihak diberikan kebebasan pilihan dalam membuat perjanjian kawin, dengan tunduk dengan aturan yang ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 mengenai perjanjian perkawinan bisa dibuat sebelum, pada saat dan setelah terjadinya perkawinan sepanjang masih dalam masa perkawinan sepanjang tidak merugikan bagi kepentingan para pihak, atau Notaris dan para pihak akan tunduk pada peraturan yang ada di dalam ketentuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan hanya bisa dibuat sebelum terjadinya perkawinan. Oleh karena itu perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta notaris, merupakan suatu upaya agar perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung ini tidak merugikan pihak-pihak yang bersangkutan hal ini dikarenakan, notaris mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan seksama.

Adapun menurut pendapat, Habib Adjie yang perlu diperhatikan notaris agar

perjanjian perkawinan tidak merugikan pihak ketiga yaitu:⁷⁷

- a) Meminta daftar inventarisasi harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang akan dicantumkan dalam akta;
- b) Ada pernyataan harta-harta tersebut tidak pernah ditransaksikan dengan cara dan bentuk apapun, untuk dan kepada siapapun.

Hal-hal tersebut perlu diperhatikan, baik oleh pasangan suami dan isteri maupun oleh notaris, dengan demikian perjanjian perkawinan yang dibuat pada waktu perkawinan berlangsung dapat terhindar dari masalah-masalah yang mungkin akan timbul dikemudian hari karena adanya gugatan dari salah satu pihak yang dirugikan akibat dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut.

Oleh karenanya, dengan di tetapkannya perubahan dan penambahan norma pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan menimbulkan banyak problematika hukum, khususnya terkait dengan perjanjian perkawinan yang dibuat dalam masa ikatan perkawinan. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian

Perkawinan dimana putusan tersebut telah merubah dan menambah norma pengaturan perjanjian perkawinan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun perubahan dan penambahan norma tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada waktu dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan dan dapat disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau oleh Notaris;
- b) Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;
- c) Perjanjian perkawinan dapat diubah atau dicabut dengan persetujuan para pihak sepanjang tidak merugikan pihak ketiga.

Sebagaimana peneliti uraikan sebelumnya terhadap upaya kepastian hukum dalam menangani permasalahan hukum perjanjian perkawinan (*Huwddlijkse Voorwaarden*), bahwa para penghadap yang hendak membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung untuk memisahkan harta mereka dan notaris

⁷⁷ Habib Adjie, *Perjanjian Kawin Pasca Putusan MK*, Dalam Notarius Majalahnya Notaris, Edisi Pertama Februari, Jakarta, 2017, Hlm.52.

mengetahui para penghadap bertitikad buruk yang berdampak merugikan kepada para pihak, Notaris harus memahami dan menjelaskan kepada para penghadap bahwa perkawinan sah menimbulkan akibat hukum bagi pihak suami dan istri dalam perkawinan termasuk didalamnya terbentuknya harta benda perkawinan.

Upaya notaris dalam mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dalam membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung yaitu dengan membuat daftar inventarisasi harta. Daftar ini memuat harta benda apa saja yang telah diperoleh oleh para penghadap (Suami dan Istri) selama perkawinan. Para penghadap menyebutkan sekaligus menunjukkan bukti kepemilikan asli dari benda tersebut dihadapan notaris. Hal ini bertujuan untuk sebagai aspek keadilan dalam hal melindungi kepentingan para pihak yang dirugikan (bersengketa) demi terciptanya kepastian hukum dalam memperoleh hak pembagian dan pemisahan harta kekayaan antara Penggugat dengan Tergugat atas dasar kesepakatan akta bersama.

Dalam rangka perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian kawin Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain,

maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke Pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian, maupun ganti rugi. Akta perjanjian kawin yang dibuat dengan akta notaris dimaksudkan agar terdapat kepastian hukum terutama masalah hak dan kewajiban suami isteri atas kekayaan mereka, disamping itu juga bertujuan untuk melindungi pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan adanya perjanjian kawin tersebut.

Oleh karena itu, seorang notaris memang mempunyai kewenangan untuk membuat akta perjanjian kawin sebagai suatu akta otentik, baik untuk yang beragama islam maupun non islam atas akta yang dibuatnya seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Maka perjanjian perkawinan mulai berlaku dan memberikan perlindungan hukum pada saat perkawinan sudah dicatatkan, karena akta perkawinan merupakan bukti otentik yang menjamin kepastian hukum bagi suami dan istri. Perjanjian perkawinan secara objektif memberikan perlindungan bagi pihak yang memiliki harta kekayaan lebih banyak. Bagi pihak yang lemah secara ekonomi, perjanjian perkawinan dapat dijadikan sarana perlindungan hukum dengan cara

melakukan perluasan isi perjanjian perkawinan dengan mencantumkan hal-hal yang dimungkinkan terjadi dalam perkawinan. Dengan demikian maka perjanjian perkawinan secara objektif memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang memiliki harta kekayaan lebih banyak dalam perkawinan. Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan, maka dapat meminimalkan terjadinya sengketa pada saat perkawinan putus.

Oleh karenanya sebagai akibat dari hukum perjanjian perkawinan dari tidak disahkannya perjanjian perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan terhadap harta yang diperoleh dalam perkawinan kepada pihak ketiga oleh Pegawai Pencatat Perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Perjanjian tersebut tetap sah sepanjang perjanjian perkawinan yang dibuat telah memenuhi seluruh syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan ketentuan-ketentuan mengenai Perjanjian Perkawinan dalam peraturan perundang-undangan. Karena hal ini juga sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Maka walaupun perjanjian perkawinan itu ada dan di buat oleh suami istri tetapi karena tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan maka perjanjian tersebut tidak termuat di dalam akta perkawinan. Sehingga, dapat dikatakan demikian karena berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan harus tercantum di dalam akta perkawinan.

3.2. Kekuatan Hukum Perjanjian Perkawinan (*Huwelijkse Voorwaarden*) Terhadap Harta Kekayaan Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum

3.2.1 Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata

Menurut Yahya Harahap, dalam bukunya hukum acara perdata menyatakan bahwa alat bukti (*Bewijs Middel*) adalah suatu hal berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam hal memberi keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah perkara untuk membantu penilaian hakim di dalam pengadilan. Jadi, para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugat dan dalil bantahan maupun fakta-fakta yang mereka

kemukakan dengan jenis atau bentuk alat bukti tertentu. Hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih berpegang kepada jenis dan alat bukti tertentu saja.⁷⁸ Dari keseluruhan tahap persidangan perkara perdata maka pembuktian merupakan tahap spesifik dan menentukan. Dikatakan spesifik, karena pada tahap pembuktian ini para pihak diberi kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang menjadi pokok sengketa. Sedangkan tahap yang dapat menentukan karena hakim dalam rangka proses mengadili dan memutus perkara tergantung pada pembuktian para pihak berperkara di persidangan.

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, menyebutkan kata-kata “membuktikan” memiliki makna dengan beberapa pengertian yaitu:⁷⁹

- 1) Membuktikan dalam arti logis, berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu *Axioma*, yaitu asas-asas umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan,

dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak yang tidak memungkinkan bukti lawan. Berdasarkan *Axioma* bahwa dua garis yang sejajar tidak mungkin bersilang dapat dibuktikan bahwa dua kaki dari sebuah segi tiga tidak mungkin sejajar. Terhadap pembuktian ini tidak dimungkinkan adanya bukti lawan. Kecuali pembuktian ini berlaku bagi setiap orang;

- 2) Membuktikan dalam arti konvensional, berarti juga memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan:

- a) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *Conviction Intime*⁸⁰;
- b) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh

⁷⁸[Http://kingilmu.blogspot.co.id/pengertian-dan-macam-macam-alat.html](http://kingilmu.blogspot.co.id/pengertian-dan-macam-macam-alat.html), Diakses 8 Mei 2021, Jam. 14.00 Wib.

⁷⁹[Http://www.suduthukum.com, pengertian-pembuktian-dalam-hukum-acara.html](http://www.suduthukum.com/pengertian-pembuktian-dalam-hukum-acara.html), Diakses 4 Juni 2021, Jam.12.30 Wib.

⁸⁰ Merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan terdakwa.

hakim disebut *Conviction Raisonce*⁸¹;

- 3) Membuktikan dalam arti hukum acara mempunyai arti yuridis. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian, atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti-bukti lawan;

Menurut pendapat Bachtiar, menyebutkan pembuktian merupakan “penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh pihak berperkara kepada hakim dalam persidangan dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh kepastian untuk dijadikan dasar putusannya”. Menurut pandangan praktisi (para hakim)

⁸¹ Bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian *conviction intime* memberikan keluasaan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas.

dalam beberapa penataran hakim menyebutkan, bahwa:⁸²

- 3) Pembuktian adalah memperkuat kesimpulan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan;
- 4) Pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan dalam suatu proses sengketa, dengan mempergunakan alat-alat bukti menurut undang-undang. Sehingga pembuktian adalah semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh para pihak dalam persidangan perkara perdata yang bertujuan untuk membuat atau memberi keyakinan kepada hakim tentang kebenaran atas dalil, peristiwa-peristiwa serta fakta-fakta yang diajukan di dalam proses perdata dengan cara mempergunakan alat-alat bukti sebagaimana yang ditentukan menurut undang-undang.

Dari beberapa pandangan teoritis dan praktisi hukum, dapat dianalisis bahwa dalam pengertian “pembuktian” terkandung beberapa bagian-bagian penting dalam

⁸² R. Febrina Andarina Zaharnika, *Op.Cit.*, Hlm. 56.

proses pembuktian dipersidangan yakni sebagai berikut:⁸³

- 1) Merupakan bagian dari hukum acara perdata. Sebagai bagian dari hukum acara perdata, pembuktian bersifat spesifik dan menentukan. selain itu apabila ditinjau dari visi kerangka perdata dalam keseluruhannya maka proses pembuktian merupakan satu bagian atau tahap dari proses tersebut, karena tujuannya serta prinsip-prinsip yang berlaku baginya juga berlaku bagi pembuktian tujuan dari proses perdata adalah agar para pihak berkepentingan memperoleh putusan pengadilan yang mengikat pihak bersengketa dan dapat dipaksakan realisasinya apabila dipandang perlu maka pembuktian juga mengejar tujuan itu;
- 2) Merupakan suatu proses prosesuil untuk meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan para pihak berperkara perdata di sidang pengadilan. Dengan demikian proses pembuktian diperlukan jika terdapat sengketa antara dua pihak mengenai hak itu

dan pembuktian ini terjadi dalam proses di muka pengadilan;

- 3) Merupakan dasar bagi hakim dalam rangka menjatuhkan putusan. Penjatuhan putusan oleh hakim berdasarkan pembuktian yang dikemukakan para pihak berperkara. Kalau para pihak mengemukakan dalil-dalil, atas bukti dan aspek pembuktian lainnya, maka kewajiban hakimlah yang akan menilai kebenaran terhadap pembuktian tersebut.

Sehingga pembuktian, merupakan cara untuk menunjukkan kejelasan perkara kepada Hakim supaya dapat dinilai apakah masalah yang dialami penggugat atau pihak berperkara dapat ditindak secara hukum. Oleh karenanya, pembuktian juga merupakan prosedur yang harus dijalani karena merupakan hal penting dalam menerapkan hukum materil. Sebagai pedoman landasan pembuktian dilihat dari Pasal 1865 KUH Perdata bahwa:

“Barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu”, sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak

⁸³ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, Hlm.11.

*orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu.”*⁸⁴

Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian secara *yuridis* tidak lain adalah pembuktian “*historis*” yang mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara *concreto*. Baik pembuktian yang yuridis maupun yang ilmiah, maka membuktikan pada hakikatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar. Membuktikan dalam arti *Yuridis* tidak lain berarti memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Dalam hukum acara perdata untuk memenangkan seseorang, tidak perlu adanya keyakinan hakim. Yang penting adalah adanya alat-alat bukti yang sah, dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim akan mengambil keputusan tentang pihak yang menang dan pihak yang kalah. Dengan

perkataan lain, dalam hukum acara perdata, cukup dengan kebenaran formil saja.

Hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih berpegang kepada jenis dan alat bukti tertentu saja. Mengenai alat bukti yang diakui dalam acara perdata diatur dalam Undang-undang perdata Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 *HIR*, adapun alat-alat bukti hukum acara perdata yang tercantum dalam pasal 1866 KUH Perdata yaitu sebagai berikut:⁸⁵

1. Alat bukti tertulis (surat)
2. Alat bukti saksi
3. Bukti Persangkaan
4. Bukti pengakuan
5. Bukti Sumpah.

Sesuai dengan teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch, perjanjian perkawinan harus mempunyai nilai kemanfaatan bagi para pihak dalam perkawinan. Selain sebagai perlindungan hukum bagi para pihak, perjanjian perkawinan juga memberikan manfaat dalam hal terjadi konflik di lembaga pengadilan manakala terjadi perceraian. Sebagaimana telah menjadi rahasia umum bahwa, penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan membutuhkan waktu yang relatif

⁸⁴Pasal 1865 KUHPperdata.

⁸⁵Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata, Kencana*, Jakarta, 2011, Hlm. 66.

lama dan juga dibutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Perjanjian perkawinan termasuk dalam kategori perlindungan hukum prefentif. Perjanjian perkawinan dapat mulai berlaku pada saat perkawinan berlangsung, ketentuan waktu mengenai hal ini harus diartikan pada saat perkawinan sudah dilakukan pencatatan. Sebab dengan dilakukan pencatatan maka perkawinan akan mempunyai bukti otentik yang menjamin kepastian hukum yaitu akta perkawinan. Kekuatan hukum Akta Notaris dalam proses pembuktian di pengadilan adalah sempurna dan mengikat, sehingga tidak perlu dibuatkan atau ditambah dengan alat bukti lainnya. Jadi penulis simpulkan, pada dasarnya pembuktian adalah suatu proses untuk menetapkan kebenaran peristiwa secara pasti dalam persidangan, dengan sarana-sarana yang disediakan oleh hakim, hakim mempertimbangkan atau memberi alasan-alasan logis mengapa suatu peristiwa dinyatakan sebagai benar.

3.2.2. Pembuktian Kekuatan Hukum Perjanjian Perkawinan (*Huwddlijkse Voorwaarden*) Terhadap Harta Kekayaan Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum

Sebagaimana telah peneliti bahas pada bab sebelumnya, peneliti dapat menganalisis bahwa pengaturan terkait pembuatan perjanjian perkawinan (*Huwddlijkse Voorwaarden*) mengenai pemisahan dan pembagian harta kekayaan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung tidak diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, namun demikian sesuai perkembangan yang terjadi pada masyarakat modern sangat dimungkinkan terjadinya pembuatan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan dan pembagian harta kekayaan sebelum terjadinya perceraian antara kedua belah pihak (suami dan isteri) yang dibuat setelah perkawinan berlangsung yaitu dengan didasarkan pada kewenangan Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Pembuktian sebagai salah satu proses dari rangkaian persidangan di pengadilan yang bermaksud untuk membuktikan atau memberikan penerangan terhadap suatu perkara. Dalam tahap pembuktian pihak yang mendalilkan sesuatu harus di dukung dengan alat bukti, sebagaimana alat bukti yang telah diatur dalam Perundang-undangan, maka dari itu alat bukti sangat diperlukan dalam tahap pembuktian suatu perkara di persidangan. Para pihak yang berperkara di Pengadilan

hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan atau dalil bantahan maupun fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau bentuk alat bukti tertentu, hukum pembuktian di Indonesia berpegang kepada jenis alat bukti tertentu saja, diluar itu tidak dibenarkan diajukan alat bukti lain alat bukti yang di luar yang di tentukan dalam undang - undang.

Berlandaskan pada ketentuan yang berlaku secara universal bahwa Pengadilan Negeri dilarang menolak setiap perkara dan/atau permohonan yang diajukan oleh masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 A.B. (*Algemene Bepalingen Van Wetgeving voor Indonesie*) “yang bersangkutan tidak menyebutnya, tidak jelas, atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut karena menolak mengadili”. Selain itu terdapat juga ketentuan dalam Pasal 16 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, terlihat jelas bahwa apabila undang-undang atau kebiasaan tidak

memuat peraturan yang dapat dipakai untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di Pengadilan, maka Hakim berhak untuk membuat peraturan sendiri untuk menyelesaikan perkara dan/atau permohonan yang diajukan oleh masyarakat. Hakim bisa menciptakan hukum sendiri, serta Hakim mempunyai kedudukan tersendiri sebagai pembentuk undang-undang selain lembaga pembentuk undang-undang.

Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum, sebagai konsekuensinya dapat dan bahkan harus memenuhi kekosongan yang ada dalam sistem hukum, asalkan penambahan itu tidaklah membawa perubahan prinsipil pada sistem hukum yang berlaku. Pencari keadilan datang kepada hakim untuk memohon keadilan, jika tidak ditemukan hukum tertulisnya, maka hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum. Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Melakukan penafsiran dan mengkontruksi hukum merupakan kewajiban hukum dari hakim.⁸⁶ Hal ini menjadi dasar bahwa putusan hakim yang memuat peraturan

⁸⁶ Boy Nurdin, *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012, Hlm. 107.

tersendiri dan telah berkekuatan hukum tetap dapat dijadikan dasar pada keputusan Hakim lain terhadap persoalan atau peristiwa hukum yang sama, dalam bahasa hukum dikenal sebagai yurisprudensi (*jurisprudentia*).

Pada dasarnya pembuatan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta setelah perkawinan berlangsung dilakukan atas dasar asas kebebasan berkontrak (*Freedom Of Contract*)⁸⁷ sebagai mana tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata dengan berdasarkan kesepakatan dan itikad baik para pihak (suami-istri). Terhadap perjanjian perkawinan (*Huwddlijkse Voorwaarden*) biasanya dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum para

⁸⁷ Kebebasan berkontrak (*Freedom of Contract*), hingga saat ini tetap menjadi asas penting dalam sistem hukum perjanjian baik dalam *civil law system*, *common law system* maupun dalam sistem hukum lainnya. Hal ini dikarenakan, *Pertama*, asas kebebasan berkontrak merupakan suatu azas yang bersifat universal yang berlaku disemua negara di dunia ini. *Kedua*, asas kebebasan berkontrak ini mengandung makna sebagai suatu perwujudan dari kehendak bebas para pihak dalam suatu perjanjian, yang berarti juga sebagai pancaran atas pengakuan hak asasi manusia. Subekti, menyimpulkan bahwa dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata tersebut dikandung suatu asas kebebasan dalam membuat perjanjian (kebebasan berkontrak). Perkataan “semua” mengandung pengertian tentang diperbolehkannya membuat suatu perjanjian apa saja (asalkan dibuat secara sah) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya, seperti undang-undang, sedangkan Pasal-Pasal lainnya dari hukum perjanjian hanya berlaku bila atau sekadar tidak diatur atau tidak terdapat dalam perjanjian yang dibuat itu.

pihak (suami dan isteri) terhadap harta kekayaan perkawinan terutama apabila terjadinya perselisihan atau pertengkaran yang mengakibatkan para pihak melakukan tindakan perceraian yang sudah diatur menurut sistem hukumnya masing-masing suami ataupun istri, meskipun undang-undang tidak mengatur secara jelas tujuan dari perjanjian perkawinan (*Huwddlijkse Voorwaarden*) dan apa yang dapat diperjanjikan maka dapat diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing kedua belah pihak tergantung atas kesepakatan bersama pasangan suami dan isteri.⁸⁸

Bahwa sesuai dengan keabsahan atau kelegalitasan suatu akta perjanjian perkawinan (*Huwddlijkse Voorwaarden*) yang dibuat dihadapan notaris sebagai pejabat umum juga bersumber dari aturan Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, akta notaris merupakan salah satu bentuk kesepakatan yang dituangkan didalam suatu tulisan dan mengikat antara kedua belah pihak yang melakukan suatu perikatan. Di samping itu juga bahwa kekuatan hukum akta notaris merupakan suatu alat pembuktian yang sempurna dimata hukum. Berdasarkan pada aturan

⁸⁸ Paima Situmeang, *Implikasi Perjanjian Kawin Terhadap Harta Dalam Perkawinan Campur*, Recital Review, Vol. 1 No. 2 E-ISSN: 2623-2928, Paima Karyawan Kantor Notaris & PPAT Aman, Jambi, 2019, Hlm.125.

Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menegaskan bahwa pada awal atau kepala akta memuat nama lengkap dan tempat kedudukan notaris dan pada Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dengan ketentuan bermaksud untuk memberikan jaminan kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum maka dibutuhkan alat bukti yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau pejabat umum notaris. Dengan berdasarkan aturan ketentuan pembuatan akta notaris tersebut pada akhir akta wajib mencantumkan nama dan tanda tangan notaris.⁸⁹

Akta autentik diharapkan memiliki kekuatan alat bukti terkuat dan penuh sehingga mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban seseorang atau badan hukum sebagai pihak

dalam akta dapat memberikan kepastian hukum sehingga mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari. Dengan kata lain, akta autentik yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sepanjang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh siapa pun, kecuali bantahan terhadap akta tersebut dapat dibuktikan.

Terhadap pasangan suami dan isteri yang sebelumnya atau pada waktu perkawinan tidak membuat perjanjian perkawinan (*Huwelijkse Voorwaarden*), maka kepengurusan hartanya dapat dikehendaki secara bersama-sama, namun harta yang diperoleh sebelum perkawinan adalah harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan dinamakan harta bersama. Terhadap Kekuatan hukum pembuktian sempurna adalah kekuatan pembuktian pada alat bukti yang menyebabkan nilai pembuktian pada alat bukti yang menyebabkan nilai pembuktiannya pada alat bukti tersebut cukup pada dirinya sendiri. Cukup dalam arti bahwa alat bukti tertentu tidak membutuhkan alat bukti lain untuk membuktikan suatu peristiwa, hubungan hukum, maupun hak dan kewajiban.⁹⁰

⁸⁹ M. Natsir Asnawi, M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia, kajian kontekstual mengenai system asas, prinsip, pembebanan dan standar pembuktian*, UII-Press, Yogyakarta, 2013., Hlm. 49.

⁹⁰M. Natsir Asnawi, *Ibid.*, Hlm.50.

Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik, apabila terpenuhi syarat formil dan materil maka pada akta tersebut langsung mencukupi batas minimal pembuktian tanpa bantuan alat bukti lain. Maka langsung sah sebagai alat bukti akta otentik, pada Akta tersebut langsung melekat nilai kekuatan pembuktian yaitu sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*Bindende*). Kualitas kekuatan pembuktian Akta Otentik tidak bersifat memaksa (*Dwingend*) atau menentukan (*Beslissend*) dan terhadapnya dapat diajukan bukti lawan. Seperti yang dijelaskan, derajat kekuatan pembuktiannya hanya sampai pada tingkat sempurna dan mengikat, tetapi tidak memaksa dan menentukan. Oleh karena itu, sifat nilai kekuatan pembuktiannya tidak bersifat "*Imperatife*". Dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan. Sebagaimana terdapat dalam penelitian jurnal R. Febrina Andarina Zaharnika yakni "*The legality of authentic deeds as a legal document can be used as perfect evidence at the time of a trial, and the validity of the authentic deeds submitted by the plaintiff, in the form of other proof documents, can weaken or prove the truthfulness of the claims in the trial*".⁹¹

⁹¹ R. Febrina Andarina Zaharnika, *Legality of Notary Deeds Concerning the Joint Treasure*, International Journal of Innovation, Creativity and Change,

Hakim wajib dan terikat menganggap akta otentik tersebut benar dan sempurna, harus menganggap apa yang didalilkan atau dikemukakan cukup terbukti. Hakim terikat atas kebenaran yang dibuktikan akta tersebut, sehingga harus dijadikan dasar pertimbangan mengambil putusan penyelesaian sengketa.

Salah satu jaminan atas kepastian hukum yang memberikan perlindungan hukum adalah alat bukti yang terkuat dan terpenuh, dan mempunyai peranan penting berupa "akta otentik". Akta otentik yang dibuat oleh pejabat Notaris berdasarkan ketentuan yuridis akta otentiknya memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat bagi hakim di persidangan dan para pihak. kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ini dikarenakan perbuatan hukum berupa perikatan yang dituangkan kedalam bentuk akta otentik secara tertulis sesuai dengan peraturan yang diatur didalam undang-undang mengenai perikatan sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

www.ijicc.net , Volume 10, Issue 2, 2019, Hlm. 183.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini dapat dirumuskan, yakni sebagai berikut :

1. Permasalahan hukum akibat legalitas perjanjian perkawinan (*Huwddlijkse Voorwaarden*) terhadap harta kekayaan dihubungkan dengan asas kepastian hukum merujuk pendapat Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu tidak adil. Maka perjanjian perkawinan (*Huwddlijkse Voorwaarden*) sebagai sarana hukum untuk melindungi hak dan kewajiban suami istri saat kehidupan perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin ini dibuat harus berdasarkan persetujuan bersama dan disahkan oleh pencatat perkawinan, yang idealnya mengandung aspek kepastian hukum yang dibuat tidak merugikan bagi para pihak yang berselisih, sebagaimana telah dirumuskan dalam aturan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015.

2. Akibat kekuatan hukum legalitas perjanjian perkawinan (*Huwddlijkse Voorwaarden*) terhadap harta kekayaan dihubungkan dengan asas kepastian hukum terletak pada kekuatan pembuktian yang melekat pada pembuatan akta otentik pemisahan dan pembagian harta kekayaan yang dibuat oleh para pihak yang berselisih, yakni sebagai bukti kekuatan sempurna dan mengikat bagi hakim di persidangan dan para pihak. Maka legalitas kekuatan hukum pada akta otentik yang diajukan penggugat baik berupa alat bukti tertulis (akta otentik atau surat-surat lainnya) guna melemahkan atau membuktikan tentang tindakan kebenaran terhadap dalil-dalil gugatan dipersidangan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka penelitian ini dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sebaiknya terhadap permasalahan akibat legalitas akta notaris tentang perjanjian perkawinan (*Huwddlijkse Voorwaarden*) harta kekayaan dihubungkan dengan asas kepastian hukum (a) agar kedepannya para pihak yang melakukan suatu perbuatan hukum yang dituangkan ke dalam akta

otentik untuk lebih teliti dan berhati-hati terhadap isi dan pokok dari akta otentik itu sendiri jika terkait dengan perjanjian pemisahan dan pembagian harta kekayaan. (b) Apabila dikaji dari aturan Pasal 29 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 para pihak harus berpedoman pada aturan perjanjian perkawinan (*Huwddijkse Voorwaarden*) dengan tidak melanggar batasan-batasan hukum, agama dan kesusilaan. (c) Para pihak lebih berhati-hati dalam memberikan kewenangan atau kuasa terhadap orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum, karena dapat menyebabkan kerugian apabila orang yang diberi kuasa melakukan penyimpangan. (d) Perlu diadakannya sosialisasi mengenai pentingnya mendaftarkan perjanjian perkawinan (*Huwddijkse Voorwaarden*) yang telah dibuat oleh Notaris ke Pengadilan

Negeri serta disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan dalam hal ini yaitu Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil. Dan sebaiknya para pihak yang hendak membuat perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung mengatur waktu mulai berlakunya perjanjian perkawinan, yakni sejak perjanjian tersebut dibuat, sehingga perjanjian tersebut tidak berlaku surut.

2. Untuk menyelesaikan persoalan kekuatan hukum akibat legalitas perjanjian perkawinan (*Huwddijkse Voorwaarden*) terhadap harta kekayaan dihubungkan dengan asas kepastian hukum dalam hal ini memberikan penegasan mengenai apa saja yang dapat diperjanjikan dalam suatu perjanjian perkawinan selain dari pemisahan dan pembagian harta kekayaan dibuat di hadapan pejabat umum Notaris agar memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010.

Abdul kadir Muhamad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

A. Qiram Syamsuddin Meliala, *Hukum Perjanjian*, Liberty, Bandung, 2001.

- Bakri A. Rahman Dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata/BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981.
- Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata, Kencana*, Jakarta, 2011.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Boy Nurdin, *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012.
- Burhan Assofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Habib Adjie, *Perjanjian Kawin Pasca Putusan MK*, Dalam Notarius Majalahnya Notaris, Edisi Pertama Februari, Jakarta, 2017.
- _____, *Kebatalan dan Pembatal Akta Notaris*, Cetakan kedua, Refika Aditama, Bandung, 2013, Hlm. 45.
- _____, *Perjanjian Kawin Pasca Putusan MK*, Dalam Notarius Majalahnya Notaris, Edisi Pertama Februari, Jakarta, 2017.
- H.A Damanhuri, *Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, Cet ke-III, Visimedia, Jakarta, 2008.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Komar Andasmita, *Akta II Notaris dan Contoh-contoh Akta*, Ikatan Notaris Indonesia, 1997.
- Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- Muhammad Adam, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung, 1985.
- M. Natsir Asnawi, M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia, kajian kontekstual mengenai system asas, prinsip, pembebanan dan standar pembuktian*, UII-Press, Jogjakarta, 2013.
- M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan kedua, Alumni, Bandung, 1986.
- Paul Scholten dalam Djaya S. Meliala, *Masalah Perkawinan Antar Agama dan Kepercayaan di Indonesia Dalam perspektif Hukum*, Vrama Vidya Dharma, Bandung, 2000.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- _____, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Cet. 6, Putra Abadin, Jakarta, 1999.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1985.
- R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Permasalahannya*, Pionir Jaya, Bandung, 2000.
- Sidharta, *Reformasi dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Jakarta, 2010.
- _____, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Kerangka Berpikir*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Soekarno Aburaera, *Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, 1986.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1989.

- Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pionir Jaya, Bandung, 2000.
- Th.Kussunaryatun, *Hukum Acara Perdata (Pemeriksaan Perkara Perdata)*, Universitas Sebelas Maret, 1999.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008.
- Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid I tentang Perkawinan*, Sinar Grafika, 1977.
- Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

- Akta Notaris No.12 tentang Pembagian Dan Pemisahan Harta Kekayaan
- Putusan Pengadilan Negeri perkara perdata No.68/PDT/G/2009/PN.PBR Jo. Perkara No.62/PDT.G/2015/PN.PBR
- Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

C. Artikel Dan Jurnal :

- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Kebebasan Hakim Perdata Dalam Penemuan Hukum Dan Antinomi Dalam Penerapannya*, Jurnal Mimbar Hukum Vol.23 No.1, Fakultas Hukum. Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, 2011.
- Imam Hurmain, *Pernikahan Lintas Agama Dalam Perspektif Jaringan Islam Liberal (Analisis Terhadap Pemikiran JIL tentang Pernikahan Lintas Agama)*, “Makalah” Disampaikan dalam Diskusi Rutin yang Diselenggarakan F.U.S UIN Riau, Tanggal 5 Desember 2007.
- I Wayan Werasmana Sanjaya, *Perjanjian Nominee Sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Indonesia*, Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2013.
- Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97/ PK/ Pid.SUS/ 2012*, Jurnal Yudisial, Vol.7 No.3, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2014.
- Paima Situmeang, *Implikasi Perjanjian Kawin Terhadap Harta Dalam Perkawinan Campur*, Recital Review, Vol. 1 No. 2 E-ISSN: 2623-2928, Paima Karyawan Kantor Notaris & PPAT Aman , Jambi , 2019.
- R. Febrina Andarina Zaharnika, *Akibat Legalitas Akta Notaris Tentang Perjanjian Perkawinan (Huwddlijkse Voorwaarden) Terhadap Harta Kekayaan Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus No.68/Pdt/G/2009/Pn.Pbr Jo. Perkara No.62/Pdt.G/2015/Pn.Pbr)*, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung, Bandung, 2021.
-
- _____, *Legalitas Akta Notaris No.12 Tentang harta Bersama*, Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS), Vol.1 No.1 (2019), <http://ejournal.uniks.ac.id/>, Pekanbaru, 2019.
-
- _____, *Legality of Notary Deeds Concerning the Joint Treasure*, International Journal of Innovation, Creativity and Change, www.ijicc.net , Volume 10, Issue 2, 2019, Hlm. 183.

Sutandyo Wignjosoebroto, “*Keragaman Dalam Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya*”, Makalah Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2001.

Wahyuni, *Rachmat Safa’at, Muhammad Fadli Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU- XII/2015*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, JIPPK, Volume 2, Nomor 2, Malang, 2015.

D. Internet :

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/penalaran>.diakses pada hari minggu tanggal 12 november 2021, pukul 19.23 wib.

<http://kingilmu.blogspot.co.id/pengertian-dan-macam-macam-alat.html>, diakses 8 Mei 2021, jam. 14.00 wib.

<http://www.suduthukum.com/pengertian-pembuktian-dalam-hukum-acara.html>, diakses 4 Juni 2021, Jam.12.30 Wib.